



**PUTUSAN
Nomor 146/PHPU.D-VIII/2010**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Stefanus Vreeke Runtu**
Usia : 52 tahun
Alamat : Sasaran, Lingkungan II, Tondano, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Hj. Marlina Moha Siahaan**
Usia : 50 tahun
Alamat : Jalan Tadohe Nomor 1, Kotabangon, Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Rudy Alfonso, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Heru Widodo, S.H., M. Hum, Samsul Huda, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn, dan Daniel Tonapa Masiku, S.H.**, para advokat pada Alfonso & Partners Law Office berkedudukan di Ariobimo Sentral 6th Floor Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Agustus 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara,
berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa **Livie Moudy Allow, S.Sos, M.Si** sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara bertanggal 20 Agustus 2010, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada **Drs. Arnold B. M. Angkouw, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara** yang kemudian memberi kuasa substitusi bertanggal 20 Agustus 2010 kepada **Pingkan W. I. Gerungan, S.H., Dasplin, S.H., Musrihi, S.H., dan Morais Barakati, S.H.** masing-masing merupakan Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 70 Manado, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **Sinyo Harry Sarundajang**
 Usia : 65 tahun
 Alamat : Lingkungan II, Desa Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
2. Nama : **Djouhari Kansil**
 Usia : 52 tahun
 Alamat : Lingkungan I, Desa Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada Kahar Nawir, S.H., Ade Yuliawan, S.H., Darul Paseng, S.H., M. Fardian Said, S.H., dan J. Budiman, S.H. para advokat pada MSS & Co Law Firm berkedudukan beralamat di MNC Tower lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19 Jakarta, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
 Mendengar keterangan saksi dari para pihak;
 Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 403/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan Nomor 146/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki terakhir dengan permohonan bertanggal 23 Agustus 2010 yang diserahkan ke Kepaniteraan tanggal 24 Agustus 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*
- Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah*

Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tersebut.

- Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, *Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.*
- Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *"----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo".* Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004".* Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2010, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan massif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1- 5 diatas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. *PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (*vide bukti P-1*), dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (*vide bukti P-2*) ;

3. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan 12 Agustus 2010 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tersebut dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tertanggal 12 Agustus 2010 dengan hasilnya sebagaimana tabel dibawah ini.

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Ramoy Markus Luntungan dan Hamdi Papatungan	255.149	20,68%
2	Stefanus Vreeke Runtu dan Marlina Moha Siahaan	310.538	25,17%
3	Elly Engelbert Lasut dan Hendriata Magdashelly Wullur	273.198	22,14%
4	Sinyo Harry Sarundajang dan Djouhari Kansil	395.096	32,02%

4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilukada Tingkat Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum PEMOHON dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Provinsi Sulawesi Utara karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilukada, khususnya dalam penetapan daftar pemilih tetap serta menentukan surat suara sah dan tidak sah, berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan massif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).

5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*Legal Standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
7. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara pada hari Kamis, tengah malam tanggal 12 Agustus 2010 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tertanggal 12 Agustus 2010, *sehingga hitungan hari kerja adalah hari Jumat, Senin dan Rabu tanggal 13, 16 dan 18 Agustus 2010*. Karena Permohonan PEMOHON diajukan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 sehingga Permohonan PEMOHON tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
8. Bahwa terhadap Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, PEMOHON telah secara proaktif menanyakan kemungkinan adanya Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara, namun oleh TERMOHON dipastikan tidak ada Keputusan selain Berita Acara Rekapitulasi *sehingga yang menjadi objek keberatan/Perselisihan dalam Permohonan ini adalah Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010*.

9. Bahwa Penetapan Rekapitulasi kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2010-2015 Tahun 2010 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor: 45 Tahun 2010;

IV. ALASAN - ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN PEMOHON

10. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 12 Agustus 2010 Model DC-KWK.
11. Bahwa dengan diajukannya keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tertanggal 12 Agustus 2010 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara Formulir Model DC-KWK—vide bukti P-3 (selanjutnya disebut sebagai objek keberatan/Perselisihan) maka konsekuensi yuridisnya adalah bahwa segala Keputusan dan atau produk hukum lainnya yang didasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tertanggal 12 Agustus 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara formulir DC-KWK termasuk namun tidak terbatas pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010-2015 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2010 – 2015 Tahun 2010 (*vide bukti P-4*).
12. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan Termohon serta diikuti dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

ayat (4) menyatakan : *“Gubernur, Bupati dan Gubernur masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”* karena proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecurangan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai Calon Terpilih.

13. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, massif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara. Apalagi seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dll.;
14. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Utara sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **Sinyo Harry Sarundajang dan Djouhari Kansil**, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon;
15. Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk

menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan "*Gubernur, Bupati dan Gubernur masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.

16. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh PASANGAN CALON yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.
17. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Pelanggaran tersebut mulai dari Tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010 yang direkayasa.
18. Bahwa salah satu pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara adalah Intervensi Termohon yang berkolaborasi dengan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **Sinyo Harry Sarundajang dan Djouhari Kansil**, terhadap KPU Kota Manado dimana pasangan Nomor Urut 4 sangat berkepentingan oleh karena pemilih terbanyak di wilayah Propinsi Sulawesi Utara berdomisili di Kota Manado.

Perbuatan tersebut berakibat tidak sahnya Legalitas Penyelenggara Pemilukada di Wilayah Kota Manado dengan uraian sebagai berikut:

18.1. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang berganti ganti serta Jadwal, Tahapan dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010 yang berubah-ubah dan keabsahannya dipertanyakan dengan alasan sebagai berikut :

18.1.1. Komisi Pemilihan Umum Kota Manado masa bakti 2008 – 2013 yang telah menetapkan hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado pada hari Rabu, 29 September 2010 sesuai Surat Keputusan Nomor : 06/Kpts/KPU-MDO/023/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (*vide bukti P-5*) dan 5 orang personil KPU Kota Manado ini diberhentikan pada tanggal 12 Juni 2010.

18.1.2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado menetapkan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado nomor 06/Kpts/KPU-MDO/023/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, (*vide bukti P-6*) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menjadi penyelenggara Pemilukada Kota Manado sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai 11 Juli 2010.

18.1.3. Komisi Pemilihan Umum Kota Manado masa bakti 2010 – 2013 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 42 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Pengganti antar Waktu (*vide bukti P-7*).

- 18.1.4. KPU Kota Manado yang baru ini pada tanggal 15 Juli 2010 menetapkan Surat Keputusan Nomor: 11/Kpts/KPU-MDO/023/2010 Tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Khusus Pelaksanaan Kampanye sampai dengan Pembubaran Badan Adhoc (*vide bukti P-8*).
- 18.1.5. Bahwa pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditentukan oleh Lurah bukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. (akan dibuktikan dengan saksi-saksi)
19. Bahwa selain soal legalitas penyelenggara, berbagai jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut :

19.1. Pelanggaran yang Terjadi di Kota Manado sebagai berikut :

- 19.1.1. Bahwa selaku Gubernur *incumbent* dan Penjabat Walikota Manado, Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan memobilisasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Manado beserta jajaran kebawahnya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kota Manado (*vide bukti P-9*) yang berkedok Desk Pilkada padahal dalam prakteknya menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2010. Dalam salah satu konsiderans yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan oleh Calon Gubernur yang juga incumbent dan Penjabat Walikota salah satu dasar hukumnya disebutkan adalah Peraturan Presiden Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 padahal Peraturan Presiden tersebut nyata-nyata hanya dimaksudkan untuk Pemilu Umum Tahun 2009 sehingga secara otomatis Peraturan Presiden

tersebut sudah berakhir dengan berakhirnya Pemilu Tahun 2009 (*vide bukti P-10*).

- 19.1.2. Bahwa dalam melakukan kampanye Pasangan CAGUB dan CAWAGUB No. Urut 4 pada kampanye tanggal 29 Juli 2010 di lapangan Sario Manado, telah nyata-nyata melibatkan siswa/i dan guru-guru SMA Negeri 1 (satu) selaku PNS Manado. Fakta tersebut jelas merupakan bukti kuat telah terjadinya pelanggaran dalam PEMILUKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (*vide bukti video P-11*) dan pernyataan Ayuni Kopitoy tertanggal 30 Juli 2010 (*vide Bukti 11A*)
- 19.1.3. Bahwa terjadi pelanggaran dengan memanfaatkan Pemilukada Serentak dimana, Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melakukan kampanye pada masa tenang dalam acara pertemuan acara Sertifikasi Guru-Guru di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Manado tanggal 2 Agustus 2010, Pasangan Calon Walikota Bpk. Vicky Lumentut dan Wakil Walikota No. Urut 8 berkampanye terhadap pemenang pasangan dirinya sekaligus berkampanye untuk pasangan CAGUB dan CAWAGUB No. Urut 8 dengan slogan 4 (empat) sehat 8 (delapan) sempurna. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (*vide bukti video P-12*).
- 19.1.4. Bahwa terhadap pemilih yang potensial memilih Pasangan CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 diberikan lebih dari 1 (satu) bahkan sampai 3 (tiga) surat undangan dengan nomor surat undangan yang berbeda untuk 1 (satu) orang pemilih dengan memanfaatkan DPT ganda. Terhadap permasalahan ini, Pemohon telah mengajukan keberatan namun tidak diindahkan oleh Termohon.

- 19.1.5. Bahwa pelanggaran serius lainnya adalah adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang terjadi di sejumlah besar Tempat Pemungutan Suara (TPS) terutama di Kota Manado.
- 19.1.6. Bahwa selain itu, sebelum perhitungan suara pada TPS 6 di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea, Manado dimulai, Saudara Wowor sebagai anggota KPPS membuka kotak suara dan mengambil kemudian menggantikan dokumen C1. Diduga kuat, perbuatan anggota KPPS tersebut bertujuan untuk memenangkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulut serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Manado masing-masing dengan Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 8 (*vide keterangan saksi, Bukti P-13*).
- 19.1.7. Bahwa pelanggaran lainnya Pasangan CAGUB dan CAWAGUB No.Urut4 yang bersifat struktural adalah terhadap Jery Ramoh selaku Kepala Lingkungan VII Kel. Mapangat Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan modus memaksa Kepala Lingkungan untuk memasang baliho baik terhadap Pasangan CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 dan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 8 namun setelah pemilu selesai dan perolehan suara pasangan dimaksud tidak signifikan (bukan pemenang) di Lingkungan VII Kel. Mapangat Barat, kemudian melalui Camat Mapangat Barat memecat Sdr. Jery Ramoh selaku Kepala Lingkungan VII dimana bersesuaian dengan acaman peringatan sebelumnya yang dilakukan oleh Paulus Warouw selaku Tim Sukses Pasangan calon 4 sehat 8 sempurna (*vide Bukti - 13A*).
- 19.1.8. Bahwa pelanggaran Pemilukada berdasar pernyataan dan kesaksian Sdr. Ferry Nico Thomas menyatakan bahwa kantor Camat Tuminting menjadi tempat pembuatan baliho pasangan CAGUB dan CAWAGUB No.Urut 4 dan Calon Walikota dan Wakil Walikota No.Urut 8 dan karena Sdr. Ferry Nico Thomas tidak menunjukkan dukungannya maka kemudian dipecat dan diberhentikan oleh Dormina Takaendengan, SE selaku lurah

Kel. Bitung Karangria Kec. Tuminting. Selain itu, Sdr. Ferry Nico Thomas juga menyaksikan pembagian Beras Raskin hanya kepada masyarakat pendukung Pasangan Calon 4 sehat 8 sempurna serta program Kartu Tanda Penduduk (KTP) gratis (*vide* Bukti-13B).

- 19.1.9. Bahwa pelanggaran Pemilukada Tingkat Provinsi lainnya melibatkan Sdr. Drs. Jimmy R. Kowaas selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado dilakukan oleh Pasangan CAGUB dan CAWAGUB No. Urut 4 dengan cara mewajibkan setiap karyawan untuk memasang baliho dan absensi kehadiran karyawan beserta keluarganya di tempat kampanye. Ironisnya bahwa dana kampanye diperoleh dari Kas Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang diserahkan langsung oleh Kepala Bagian Keuangan, yakni Ibu Yenny Natingkase. Terhadap kebijakan Dirut Pasar dimaksud ada tiga karyawan yang tidak mengikuti perintah yang akhirnya dipecat, masing-masing bernama Ispandi Lahay, Rafandy Musa dan Agus Salim Pakaya (*vide* Bukti – 13C).
- 19.1.10. Bahwa dalam Pemilukada Serentak, Sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Walikota harus sama, tetapi fakta saat ini di Kota Manado tidak sama.

NO	URAIAN	PILGUB	PILWAKO	KETERANGAN
1.	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	330.242 pemilih	308.860 pemilih	Selisih 21.382 pemilih Seharusnya dalam Pemilukada

				Serentak Jumlah Pemilih dalam DPT harus sama.
2.	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilih	216.099 pemilih	204.122 pemilih	Selisih 11.977 pemilih Seharusnya dalam Pemilukada Serentak Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih harus sama karena 1 orang pemilih saat ke TPS mendapat 2 surat suara (surat suara Gubernur dan Surat Suara Walikota)
3.	Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih	114.143 pemilih	155.975 pemilih	Selisih 41.832 pemilih

Bahwa Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di tingkat Kecamatan yakni PPK se-Kota Manado dengan tegas menyatakan tentang DPT sangat bermasalah, Distribusi Logistik yang terlambat dan terlambatnya penyampaian tentang suara sah dan suara tidak sah, permasalahan-permasalahan tersebut, yakni :

Ø PPK Wanea (*vide* bukti P.13D):

- Kotak Suara di TPS VI Tanjung Batu tidak terkunci dan sudah tidak ada segel pada gembok.
- Tidak semua kotak suara dilengkapi Formulir Model C 1
- Surat suara yang mestinya sah yakni dicoblos tembus dinyatakan tidak sah
- Undangan memilih/Formulir C 6 telah disebarakan sebelum ada penetapan DPT Manado terakhir yakni tanggal 29 juli 2010.
- Pemilih tidak mendapatkan Kartu Pemilih
- Logistik pemilu disalurkan pada tanggal 2 Agustus 2010 dini hari
- Penetapan DPT final pada tanggal 29 juli 2010 oleh KPU Kota Manado di Hotel Grand Central belum menetapkan berapa jumlah DPT Kota Manado hanya menentukan rumus DPT yakni DPT tanggal 24 Juli 2010 dikurangi nama-nama ganda dan ditambah DPT Tambahan.

Ø PPK Tuminting (*vide* bukti P.13E) :

- Terdapat perbedaan baik jumlah maupun nama-nama pemilih yang terdata di DPT antara DPT tingkat PPK dengan DPT tingkat TPS
- DPT untuk saksi di TPS tidak diberikan KPPS.
- Pendistribusian logistik PEMILUKADA yang cenderung mengandung pertanyaan :
 - Didistribusikan di atas Jam 01.00 WITA
 - Disimpan dirumah ketua KPPS

- Diterima dan di simpan oleh Lurah (secara hirarki harusnya di terima PPS)
 - Terdapat adanya kelebihan Surat Suara yang didistribusikan oleh KPU Kota Manado
 - Undangan untuk pemilih sudah didistribusikan sebelum ada penetapan DPT
 - Undangan yang diberikan harusnya berdasarkan format A4 (salinan DPT) yang didalamnya sudah tidak ada pemilih ganda, maupun perubahan status serta sudah memuat pemilih tambahan. Faktanya undangan yang didistribusikan masih merujuk pada format A3 (DPT yang belum disahkan yang masih terdapat pemilih ganda dan belum memasukkan daftar pemilih tambahan.
 - Kacaunya penafsiran suara sah dan suara yang di anggap sah (coblos tembus) di tingkat KPPS dengan turunnya surat edaran KPU NO 313/KPU/V/2010 dan surat KPUD Manado NO 135/S.E/KPU-MDO/VIII/2010. Surat tersebut turun pada saat penghitungan suara tengah berlangsung.
 - Dokumen C1 tidak semuanya diberikan
 - Dalam rapat pleno di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan Tuminting telah menganjurkan kepada saksi yang mengajukan berbagai keberatan untuk mengajukan gugatan ke tingkat Mahkamah Konstitusi dan tidak menyelesaikan di tingkat PPK; hal tersebut dilakukan karena kepada PPK Tuminting, KPU Kota Manado menginstruksikan untuk menyelesaikan tahapan pleno secepatnya dan bila terjadi gugatan keberatan dari para saksi maka ditanggapi dengan cara menganjurkan agar setiap keberatan diajukan saja kepada Mahkamah Konstitusi.
- Ø PPK Singkil (*vide* bukti P.13F) :
- Terdapat perbedaan baik jumlah maupun nama-nama pemilih yang terdata di DPT antara DPT tingkat PPK dengan DPT tingkat TPS;
 - DPT untuk saksi di TPS tidak diteruskan ke KPPS;

- Terdapat adanya kelebihan Surat Suara yang didistribusikan oleh KPU Kota Manado.
- Undangan untuk memilih/formulir C 6 dijalankan / disalurkan sebelum ada penetapan DPT;
- Dokumen C1 tidak semuanya diberikan pada saksi para calon dan PPL;
- Dalam rapat pleno di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan singkil telah menganjurkan kepada saksi yang mengajukan berbagai keberatan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan tidak menyelesaikan di tingkat PPK karena KPU Kota Manado menginstruksikan untuk menyelesaikan tahapan pleno secepatnya dan bila terjadi gugatan keberatan dari para saksi maka ditanggapi dengan cara menganjurkan agar setiap keberatan diajukan saja kepada Mahkamah Konstitusi.

Ø PPK Malalayang (*vide* bukti P.13G dan P.13H) :

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berulang-ulang kali diplenokan pengesahannya, namun pleno tersebut tidak bermanfaat karena seharusnya DPT diplenokan dan disahkan oleh KPU Kota Manado tetapi oleh KPU Kota Manado menyerahkan pengesahannya pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara DPT yang disahkan oleh KPU Manado dengan DPT yang ada di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan PPK. Hal ini banyak sekali dipersoalkan oleh para saksi baik saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Penafsiran suara sah dan tidak sah sangat membingungkan di TPS karena selain tidak ada Bimbingan Teknis khusus tetapi juga terlambatnya edaran dari KPU Kota Manado tentang sah dan tidak sahnya surat suara yang dicoblos. PPK Malalayang sendiri nanti memperoleh surat edaran dari KPU Kota Manado bernomor KPU No 135/S.E/KPU-MDO/VIII/2010 pada tanggal 05 Agustus 2010 pukul 13.35 WITA padahal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di

tingkat PPK telah berlangsung mulai tanggal 05 Agustus 2010 pukul 08.00 WITA sesuai jadwal KPU Kota Manado.

- Formulir C1 yang kurang didistribusikan KPU Kota Manado pada KPPS telah mengakibatkan ada saksi yang tidak memperoleh C1. Hal ini juga menjadi keberatan dari para saksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Malalayang.
- Formulir yang diserahkan oleh KPU Kota Manado pada PPK Malalayang tidak lengkap antara lain: Tidak ada sampul.
- Formulir C1 tidak sesuai antara jumlah pemilih dan jumlah surat suara hampir di semua TPS.

Ø PPK Sario (*vide* bukti P.13i) :

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berulang-ulang kali diplenokan pengesahannya, namun pleno tersebut tidak bermanfaat karena seharusnya DPT diplenokan dan disahkan oleh KPU Kota Manado tetapi oleh KPU Kota Manado menyerahkan pengesahannya pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara DPT yang disahkan oleh KPU Manado dengan DPT yang ada di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan PPK. Hal ini banyak sekali dipersoalkan oleh para saksi baik saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun saksi Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh kedua jenis Pemilukada tersebut dilakukan serentak..
- Penafsiran suara sah dan tidak sah sangat membingungkan di TPS karena selain tidak ada Bimbingan Teknis khusus tetapi juga terlambatnya edaran dari KPU Kota Manado tentang sah dan tidak sahnya surat suara yang dicoblos. PPK Sario sendiri nanti memperoleh surat edaran dari KPU Kota Manado bernomor KPU No 135/S.E/KPU-MDO/VIII/2010 pada tanggal 05 Agustus 2010 pukul 13.35 WITA padahal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK telah berlangsung mulai tanggal 04 Agustus 2010 sesuai jadwal KPU Kota Manado.

- Formulir C1 yang kurang didistribusikan KPU Kota Manado pada KPPS telah mengakibatkan ada saksi yang tidak memperoleh C1. Hal ini juga menjadi keberatan dari para saksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Sario.
- Distribusi logistik pemilihan di PPK Sario dapat dikatakan terlambat yaitu nanti pada tanggal 02 Agustus 2010 pukul 23.00 WITA (jam 11 malam) yang diantar ke PPS dan PPS menyalurkan ke TPS pada tanggal 03 Agustus 2010 dini hari.
- Formulir yang diserahkan oleh KPU Kota Manado pada PPK Sario tidak lengkap antara lain tidak ada sampul
- Segel yang kurang sehingga mengakibatkan kotak suara dari PPK Sario nanti di segel di KPU Manado pada tanggal 06 Agustus 2010 pukul 22.00 dan ini disaksikan oleh pihak Kepolisian Sektor Sario dan Panwas Kecamatan Sario.

Ø PPK Bunaken (*vide* bukti P.13-J dan P.13-K) :

- Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berulang-ulang kali diplenokan pengesahannya, namun pleno tersebut tidak bermanfaat karena seharusnya DPT diplenokan dan disahkan oleh KPU Kota Manado tetapi oleh KPU Kota Manado menyerahkan pengesahannya pada Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara DPT yang disahkan oleh KPU Manado dengan DPT yang ada di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan PPK. Hal ini banyak sekali dipersoalkan oleh para saksi baik saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun saksi Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- DPT untuk saksi di TPS tidak diteruskan ke KPPS
- Penafsiran suara sah dan tidak sah sangat membingungkan di TPS karena selain tidak ada Bimbingan Teknis khusus tetapi juga terlambatnya edaran dari KPU Kota Manado tentang sah dan tidak sahnya surat suara yang dicoblos. PPK Bunaken sendiri nanti memperoleh surat edaran dari KPU Kota Manado bernomor KPU No

135/S.E/KPU-MDO/VIII/2010 pada tanggal 05 Agustus 2010 pukul 13.35 WITA padahal pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK telah berlangsung mulai tanggal 05 Agustus 2010 pukul 08.00 WITA sesuai jadwal KPU Kota Manado.

- Terdapat adanya kelebihan Surat Suara yang didistribusikan oleh KPU Kota Manado
- Formulir C1 yang kurang didistribusikan KPU Kota Manado pada KPPS telah mengakibatkan ada saksi yang tidak memperoleh C1. Hal ini juga menjadi keberatan dari para saksi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Bunaken.
- Tidak adanya sosialisasi pada tingkat bawah masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu kapan PEMILU akan berlangsung dan pada saat pengedaran undangan pemberitahuan tempat dan waktu pelaksanaan (Formulir C6) diedarkan oleh kepala lingkungan sehingga banyak pemilih yang berseberangan dengan kepentingan kepala lingkungan tidak disampaikan. Sehingga banyak pemilih di luar kepentingan kepala lingkungan tidak datang memilih.
- Formulir yang diserahkan oleh KPU Kota Manado pada PPK Bunaken tidak lengkap antara lain tidak ada sampul

Ø PPK Mapanget (*vide* bukti P.13-L)

- DPT yang berkali-kali diplenokan KPU Kota Manado sampai terakhir tanggal 29 Juli 2010 di Hotel Grand Central menetapkan DPT Perbaikan, dengan catatan akan mencoret semua nama pemilih ganda, tetapi pada kenyataannya sampai pada hari pemungutan suara tanggal 3 Agustus 2010 masih bermasalah karena tetap terdapat pemilih ganda dalam salinan DPT yang berlaku.
- Mencantumkan nama pemilih yang tidak berdomisili di wilayah Kelurahan Kairagi Dua, tetapi sengaja didaftarkan ke dalam DPT Kelurahan Kairagi Dua (Jolly Sualang.SH, Greity Kawilarang, Leonardo Sualang, ketiga-tiganya penduduk Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala)

- Distribusi perlengkapan TPS terdapat banyak kekurangan, antara lain:
 - Tidak ada C1
 - Tidak ada tinta
 - Tidak ada sampul
- Tidak diteruskan salinan DPT ke TPS-TPS sekecamatan Mapanget karena salinan DPT tersebut diserahkan oleh KPU Manado kepada PPK Kecamatan Mapanget tanggal 2 Agustus 2010 pukul 24.00 wita.
- Tidak diberikan Kartu Pemilih kepada para pemilih karena kartu tersebut tidak diberikan kepada PPK Kecamatan Mapanget tetapi kepada penjaga kantor Camat pada tanggal 2 Agustus 2010 malam.
- Terjadi salah penafsiran oleh para saksi tentang Suara Sah dan Tidak Sah dari suara yang tercoblos simetris oleh karena terlambatnya Surat Edaran KPU Manado No. 135/S.E/KPU-Mdo/VIII/2010, yang diinformasikan oleh KPU Manado lewat telpon kepada PPK pada saat penghitungan suara sedang berlangsung, sehingga banyak pasangan calon yang dirugikan (Surat Edaran KPU tersebut diterima oleh PPK Mapanget tanggal 5 Agustus 2010).
- Terdapat perbedaan jumlah angka dalam rekapitulasi perhitungan suara di kecamatan antara jumlah suara bagi calon gubernur berbeda dengan jumlah yang ada bagi calon walikota.
- Distribusi surat suara oleh KPU kepada TPS-TPS melebihi batasan jumlah yang sudah ditentukan (sesuai jumlah pemilih dalam DPT + 2,5 % cadangan).
- DPT yang ditempel dan oleh di papan pengumuman kantor Kelurahan Kairagi Dua “MENGHILANG!”. Hal ini ditemukan oleh dua anggota PPK Kecamatan Mapanget pada tanggal 19 Juli 2010 ketika berkunjung menemui Lurah. Setelah keluar dari ruang Kepala Kelurahan, DPT telah ditempelkan kembali.

Ø PPK Tikala (*vide* bukti P.13-M) :

- Terdapat perbedaan baik jumlah maupun nama-nama pemilih yang terdata di DPT antara DPT tingkat PPK dengan DPT tingkat TPS;
- DPT untuk saksi di TPS tidak diteruskan ke KPPS;
- Terdapat adanya kelebihan Surat Suara yang didistribusikan oleh KPU Kota Manado;
- Betul ada undangan sebelum ada penetapan DPT;
- Dokumen C1 tidak semuanya diberikan;
- Dalam rapat pleno di tingkat kecamatan, PPK Kecamatan TIKALA telah menganjurkan kepada saksi yang mengajukan berbagai keberatan untuk mengajukan gugatan ke tingkat Mahkamah Konstitusi dan tidak menyelesaikan di tingkat PPK; hal tersebut dilakukan karena kepada PPK TIKALA, KPU Kota Manado menginstruksikan untuk menyelesaikan tahapan pleno secepatnya dan bila terjadi gugatan keberatan dari para saksi maka ditanggapi dengan cara menganjurkan agar setiap keberatan diajukan saja kepada Mahkamah Konstitusi.
- Perbedaan jumlah maupun nama-nama pemilih terdapat dalam DPT di tingkat PPK maupun di tingkat TPS masi ada nama-nama ganda dalam DPT.
- Masalah DPT untuk solusi di tingkat KPPS , tidak ada di bberikan kepada saksi tidak sesuai dengan aturan tahapan PEMILU, seharusnya diberikan kepada saksi (DPT).
- Masalah kartu suara yang didistribusikan oleh KPU Kota Manado memang ada kelebihan, tidak sesuai dengan jumlah DPT setiap TPS yang ada di Kecamatan Tikala. Begitu juga masalah undangan yang beredar pada pemilih sebelum penetapan DPT pada tanggal 29 Juli 2010. Lagi undangan pemilih tersisa banyak pada setiap KPPS yang ada.
- Masalah DPT tidak sesuai dengan C1 yang ada pada tingkat KPPS. Sedangkan aturannya pengisian formulir C1 harus sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5 %, makanya penting DPT sehingga KPPS

bisa mengisi formulir C1. Jadi masalah C1 pada tingkat KPPS semuanya tidak mengisi data jumlah pemilih pada formulir C1. Begitu juga masalah penetapan DPT seharusnya diundang saksi, Panwas dalam rapat pleno Penetapan DPT.

Ø PPK Wenang (*vide* bukti P.13-N dan 13-0)

- Kartu Pemilih sudah tersedia tetapi di KPU Kota Manado dan tidak dibagikan kepada pemilih karena KPU Kota Manado baru menyerahkan pada tanggal 2 Agustus 2010 dan tidak diterima oleh PPK.
- DPT untuk saksi pasangan calon diberikan KPU Kota Manado ke PPK pada tanggal 3 Agustus 2010 pukul. 01.00 wita
- DPT Revisi tanggal 29 Juli 2010 tidak dipakai untuk dasar penggunaan Formulir C 6 (undangan untuk memilih)
- Semua TPS di Kecamatan Wenang jumlah surat suara yang terpakai dan tidak terpakai tidak sesuai dengan jumlah yang diterima dari KPU Kota Manado
- Jumlah pemilih Gubernur dan pemilih Walikota tidak sama jumlahnya setelah di rekap.
- Formulir Da 1 untuk pleno Kecamatan tidak di rekap oleh PPK karena banyak permasalahan pada formulir C 1 yang menjadi dasar untuk rekap formulir DA 1
- Camat Kecamatan Wenang Sdr. Jackson Ruaw melalui Ketua Partai Demokrat Kecamatan Wenang Sdr. Edwin Ramba memintakan Ketua PPK Wenang Sdr. Alfa Pusung untuk mengganti nomor telepon genggam dengan alasan supaya hanya berkomunikasi dengan kedua orang tersebut dan nomor untuk telpon genggam tersebut diberikan tanggal 4 Agustus 2010 sehari sebelum rapat Pleno tingkat PPK, tetapi nomor tersebut tidak dipakai oleh Ketua PPK Wenang dan telah dimusnahkan.

- Distribusi logistik Pemilu Kada banyak terdapat kekurangan, diakibatkan mengejar waktu yang mepet dan ketidaksiapan penyelenggara Pemilu Kada.
- Pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada tingkatan kecamatan yang dilaksanakan di Hotel Griya Sintesa, terdapat beberapa Lurah yang hadir dan mencatat perolehan suara yang dicapai oleh SHS-DK dan GSVL-Ai.
- Pada beberapa TPS di Bumi Beringin ada Kotak Suara yang tidak mengisi hasil C1 dan Plano, kemudian ada Kotak Suara yang memiliki 2 Form C1 tetapi anehnya kedua Form C1 tersebut isinya berbeda.
- Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan (Pala) Sekecamatan Wenang diwajibkan untuk menjadi Tim Sukses pasangan calon Gubernur Sinyo H. Sarundajang - D. Kansil (SHS-DK) dan pasangan calon Walikota G.S.V. Lumentut – Harley Mangindaan (GSVL-Ai), semua Tim Penggerak PKK di kelurahan sekecamatan Wenang juga diwajibkan untuk menjadi Tim Sukses SHS-DK dan GSVL-Ai.
- Camat, Lurah, dan Pala membagi-bagikan atribut kampanye SHS-DK dan GSVL-Ai kepada seluruh masyarakat sekecamatan Wenang dan terutama kepada seluruh petugas kebersihan (penyapu jalan) dan atribut tersebut dibagikan di Kantor Kecamatan.
- Pada setiap jadwal kampanye SHS-DK dan GSVL-Ai semua Pala berkumpul di Kantor Kecamatan Wenang untuk menerima uang sebesar Rp 200 ribu. Uang tersebut diserahkan oleh Bendahara Kecamatan Wenang kepada Pala-pala. Uang Rp 200 ribu tersebut sudah termasuk biaya sewa kendaraan dan biaya makan minum peserta kampanye. Satu unit kendaraan diharuskan membawa massa minimal sebanyak 10 (sepuluh) orang hal ini disaksikan oleh anggota PPK.
- Pada setiap kampanye SHS-DK dan GSVL-Ai, Kantor Kecamatan Wenang menjadi tempat berkumpul massa peserta kampanye, dan

sebelum menuju ke lokasi kampanye semua diharuskan untuk mengisi Daftar Hadir.

- Menurut pengakuan Mantan Lurah Tikala Kumaraka yang bernama Drs. Johan Theo Supit yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Wenang kepada anggota PPK Wenang Sdri. Maya Sompie, semua Lurah diharuskan untuk mendapatkan suara pemilih untuk SHS-DK dan GSVL-Ai minimal 100 suara per kelurahan.
- Lurah-lurah diarahkan untuk dapat menguasai PPS di kelurahan masing-masing.
- Sehari sebelum kampanye SHS-DK dan GSVL-Ai selalu mengadakan rapat yang dipimpin Camat Wenang yang bernama Drs. Jackson Ruaw yang dihadiri oleh peserta rapat yaitu Lurah, Staf Kelurahan dan Staf Kecamatan dan rapat ini diketahui oleh PPK Wenang karena Sekretariat PPK Wenang bertempat di Kantor Camat Wenang.
- Kantor Kecamatan Wenang dijadikan pusat pembagian sembako dan atribut kampanye SHS-DK dan GSVL-Ai yang dilakukan oleh para Pala.
- Pada masa sebelum kampanye, Sekretaris Camat Kecamatan Wenang pada waktu itu yang sekarang telah menjadi ajudan Plt. Walikota Manado Drs. Robby Mamuaja, menelpon semua Lurah dan memerintahkan para Lurah untuk menyuruh semua PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) agar segera menuju ke ruang Serbaguna Pemkot untuk mendapatkan arahan. Pada waktu itu anggota PPK Kecamatan Wenang Sdri. Maya Sompie sempat menegur dua Lurah yakni Lurah Bumi Beringin yang bernama Maxi Tawaluyan dan Lurah Tikala Kumaraka yang bernama Drs. Johan Theo Supit karena bukan tugas dan kewenangan Lurah untuk memberi perintah kepada PPS dan PPDP karena hal itu sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai prosedur. Kedua Lurah tersebut tidak membantah tetapi Lurah Maxi hanya menjawab “Rapat dengan Camat akan dimulai, saya mohon permisi...”, kemudian Sdri. Maya

Sompie selaku PPK Wenang juga sempat menegur Camat Wenang perihal yang sama tapi jawaban beliau “Tolong dimengerti, ini perintah langsung atasan, kami bawahan hanya menjalankan perintah.”

- Pembagian atribut di Kantor Kecamatan Wenang dan dukungan secara terang-terangan oleh Camat, Lurah dan Pala terhadap SHS-DK dan GSVL-Ai, disaksikan secara langsung oleh Ketua Panwas Kecamatan Wenang, Fanny Pongoh. Sdri. Maya Sompie selaku PPK Kecamatan Wenang sempat meminta Ketua Panwas Wenang untuk menegur dukungan Camat, Lurah dan Pala yang terlalu berpihak tersebut. Tapi jawaban Ketua Panwas “Itu bukan domain Anda, itu urusan saya!”.

19.2. Pelanggaran Yang Terjadi di Minahasa, sebagai berikut :

- 19.2.1. Bahwa terjadi pelanggaran dalam penghitungan suara hampir di seluruh Kabupaten Minahasa karena petugas TPS melakukan penghitungan suara ditempat dengan penerangan/cahaya yang tidak memadai sehingga masyarakat, saksi dan Panwas tidak dapat menyaksikan penghitungan suara. Selain itu Panwas Kabupaten Minahasa juga menemukan inkonsistensi dari petugas KPPS dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- 19.2.2. Mengenai hal ini, Pemohon telah mengajukan keberatan dan Panwas Kabupaten Minahasa telah merekomendasikan perhitungan ulang surat suara di TPS karena pada saat perhitungan suara di TPS (*vide bukti P-14*), Panwas Kabupaten Minahasa menemukan ketidak konsistenan dari petugas KPPS dalam penentuan suara sah dan suara tidak sah, hal ini ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Minahasa dengan menerbitkan surat Instruksi kepada PPK se-Kabupaten Minahasa untuk melakukan penghitungan suara ulang (*vide bukti P-15.*), tetapi oleh Termohon melalui Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa Rapat-rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU Kabupaten Kota harus segera diselesaikan karena

bisa mengganggu Jadwal/tanggal Rapat Pleno Rekapitulasi yang akan dilakukan oleh Termohon sehingga Penghitungan ulang surat suara hanya dilakukan pada 6 (enam) Kecamatan sedangkan **sisanya 11 (sebelas) Kecamatan tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang.**

- 19.2.3. Hasil dari penghitungan ulang surat suara di 6 (enam) kecamatan yang melakukan penghitungan surat suara ulang menunjukkan penurunan perolehan suara pasangan nomor urut 4 (*bukti P-16*).
- 19.2.4. Distribusi Logistik Pemilukada di Kabupaten Minahasa dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2010 dan di beberapa Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2010 ini hari (*vide bukti-P-17*).
- 19.2.5. DPT yang digunakan oleh KPU Kabupaten Minahasa adalah DPT Pilpres bukan DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan oleh Termohon (*vide bukti P-18/kesaksian KPU Minahasa*). Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak politik warga negara yang ikut mempengaruhi kualitas demokrasi dan pemimpin yang dihasilkan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

19.3. Pelanggaran Yang Terjadi di Bolaang Mongondow Timur sebagai berikut:

- 19.3.1. Bahwa Kotak Suara di TPS 4 desa Kotabunan tidak lagi dalam keadaan tergeblok (tersegel). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon dan bukti foto (*vide bukti P-19*);
- 19.3.2. Bahwa dalam perhitungan ulang di TPS 4 desa Kotabunan terdapat perbedaan data C1 dengan hasil perhitungan pada perhitungan pertama dan perhitungan ulang. Hal tersebut dibuktikan dengan C1 (*vide bukti P-20*);
- 19.3.3. Bahwa dalam perhitungan ulang surat suara di TPS 1 desa Kotabunan, ada dua surat suara yang tidak dicoblos tapi dinyatakan sebagai surat suara sah. Demikian juga di TPS 4

ditemukan, ada satu surat suara yang tidak dicoblos tapi dinyatakan sah dan terhitung sebagai surat suara sah, (*vide bukti P-21*);

- 19.3.4. Bahwa di TPS 2 desa Tutuyan III terdapat perbedaan antara jumlah keseluruhan suara sah, yaitu sebesar 368 suara sedangkan jumlah pemilih yang mempunyai suara terdaftar dalam DPT hanya sebesar 362 suara. Jadi terdapat selisih sebanyak 6 (enam) suara. Hal ini dibuktikan dengan dokumen C1 (*vide bukti P-22*);
- 19.3.5. Bahwa di TPS 1 desa Tutuyan III Kec. Tutuyan, jumlah perolehan suara berdasarkan data C1 untuk pasangan CAGUB dan CAWAGUB No. Urut 4 adalah sebesar 182 suara tapi setelah dihitung ulang, jumlah peroleh suara untuk CAGUB dan CAWAGUB No. Urut 4 ternyata hanya sebesar 177. Fakta tersebut membuktikan telah terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan CAGUB dan CAWAGU No. Urut 4. (*vide dokumen C1 bukti P-23*);
- 19.3.6. Bahwa di desa Tutuyan II juga telah terjadi penggelembungan suara, dimana berdasarkan hasil rekapitulasi formulir C1, jumlah perolehan suara untuk CAGUB No. Urut 4 sebesar 238 suara. Tapi dalam perhitungan suara hasil pleno, suara untuk CAGUB No. Urut 4 bertambah menjadi 242 suara. (*vide dokumen C1 bukti P-24*);
- 19.3.7. Bahwa berbagai pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas dipastikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon, sehingga apabila pelanggaran tersebut tidak terjadi maka hasil Pemilukada gubernur dan Wakil Gubernur khususnya yang terjadi di Bolaang Mongondo Timur akan berbeda dengan yang ditetapkan TERMOHON.

19.4. Pelanggaran Hak Pilih Secara Terstruktur dan Sistematis oleh TERMOHON di Kota Kotamobagu.

19.4.1. Bahwa di Kota Kotamobagu yang merupakan basis Pasangan PEMOHON telah terjadi pelanggaran hak pilih warga dengan cara **Ketua KPU** dalam acara Bimbitgan Teknik (BIMTEK) tanggal 1 Agustus 2010 menginstruksikan Ketua PPK Kecamatan Kotamobagu Timur, Ketua PPK Kecamatan Kotamobagu Barat, Ketua PPK Kecamatan Kotamobagu Utara dan Anggota PPK Kecamatan Kotamobagu Timur agar melarang warga yang tidak membawa undangan mencoblos untuk memberikan hak suaranya (*vide bukti P-25, bukti P-26, bukti P-27 dan bukti P-28*). Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Peraturan yang ditetapkan KPU dimana seharusnya warga yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP meskipun tidak mendapat undangan mencoblos.

19.4.2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Rekapitulasi DPT Kota Kotamobagu berjumlah 82.531 pemilih, sementara yang tidak menggunakan hak pilihnya sejumlah 31.239 pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya secara terstruktur dan sistematis oleh Termohon untuk melemahkan perolehan suara Pemohon di daerah yang menjadi basis suara Pemohon;

19.5. Pelanggaran dengan ditemukan puluhan ribu Surat Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang masih disimpan di Percetakan.

Bahwa telah ditemukan puluhan ribu Surat Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang masih disimpan di Percetakan (*vide bukti video P-29 dan kesaksian*). Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan UU Nomor : 32 tahun 2004 Jo. UU No.12 tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor : 66 Tahun 2009.

19.6. Bahwa TERMOHON melalui komisionernya *Rivai Poli* juga secara sengaja memberikan informasi yang menyesatkan kepada Pasangan-pasangan Calon yang menyatakan batas waktu untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi hanya sampai hari Senin (*vide bukti P-30 kliping koran*). Hal ini membuktikan adanya upaya Termohon untuk menghalang-

halangi hak Pasangan Calon untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan memberikan informasi yang menyesatkan.

- 19.7. Bahwa dari rangkaian masalah DPT ganda yang terjadi di berbagai daerah pemilihan dikaitkan dengan adanya puluhan ribu Surat Suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang masih berada di tempat percetakan, mengindikasikan adanya hubungan kuat antara masalah tidak adanya undangan bagi begitu banyak pemilih yang mempunyai hak suara dan masalah penggelembungan suara yang mengakibatkan peningkatan perolehan suara secara tidak wajar bagi CAGUB serta CAWAGUB No. Urut 4 serta berkurangnya secara signifikan perolehan suara Pemohon;
20. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 yang diuraikan PEMOHON di atas merupakan pelanggaran yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang sudah direncanakan sedemikian rupa seperti mobilisasi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Manado untuk mendukung paket Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan paket Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Manado yang sama-sama diusung Partai Demokrat dengan slogan “4 (EMPAT) SEHAT 8 (DELAPAN) SEMPURNA”. Angka 4 (empat) merujuk pada Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara sedangkan angka 8 (delapan) merujuk pada Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Manado.
21. Pertemuan Pejabat dan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang diawali dengan Pertemuan di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh jajaran Kepala Dinas diantaranya Kepala dinas Pendidikan dengan menginstruksikan Kepala Sekolah dan guru-guru serta jajaran Camat dengan menginstruksikan Lurah-Lurah selanjutnya Lurah-Lurah menginstruksikan Kepala-Kepala Lingkungan diantaranya melalui program KTP gratis dan program RASKIN termasuk mengintimidasi para pemilih melalui program tersebut sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat terstruktur dengan melibatkan jajaran pejabat struktural dan Pegawai Negeri Sipil serta guru-guru dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara bahkan adanya keberpihakan Penyelenggara Pemilukada, bersifat sistematis karena dilakukan secara

terencana dan bahkan melalui pertemuan-pertemuan dan kampanye yang dihadiri oleh pejabat-pejabat dan PNS dilingkungan Pemerintah Kota Manado, dan bersifat massif karena pelanggaran terjadi secara menyeluruh di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Pelanggaran yang dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan sehingga berimplikasi dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.

22. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti: *DPT dengan nama ganda dan ditemukannya puluhan ribu surat suara di percetakan, intervensi KPU Provinsi terhadap KPU Kabupaten/Kota, tidak netralnya aparat Pemerintah, mobilisasi PNS dilingkungan Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota dan penyelenggara Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara serta seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan Tahapan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara* menunjukkan telah terjadinya pelanggaran secara massif, sistematis dan terstruktur yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon seperti fakta yang PEMOHON paparkan diatas, dapat menjelaskan pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi menunjukkan adanya keterkaitan antara pelanggaran satu dengan pelanggaran lainnya yang sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara pemilukada Provinsi Sulawesi Utara. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa apabila Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara dilakukan secara netral jujur dan adil maka hasilnya akan berbeda dengan Hasil yang ditetapkan oleh TERMOHON. mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon.

23. Bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa Pemilukada Sulawesi Utara sarat dengan rekayasa (terstruktur dan sistematis) adalah ditemukannya bukti percakapan atas orang yang diduga Sarundajang (Pihak Terkait) dan yang diduga I Gusti Putu Artha (bukti tambahan), termasuk pengakuan I Gusti Putu Artha mengenai Pilkada Sulawesi Utara yang seharusnya digelar bulan September 2010, namun oleh Termohon dilakukan secara tergesa-gesa pada bulan Agustus (3 Agustus 2010);

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tertanggal 12 Agustus 2010;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010-2015 tertanggal 13 Agustus 2010;
4. Menetapkan PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut 2) atas nama Stefanus Vreeke Runtu dan Hj. Marlina Moha Siahaan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010

ATAU

Setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi Memerintahkan agar TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk:

1. Melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Minahasa.
2. Melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 pada seluruh TPS di Kota Manado, Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan diucapkan.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-38 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tertanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2010 tertanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi (Model DC-KWK) tertanggal 12 Agustus 2010.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 45 Tahun 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010-2015.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 06/Kpts/KPU-MDO/023/2010 tertanggal 29 September 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 25 Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2010.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 42 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan umum Kota Manado Pengganti Antar Waktu.

8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Sulawesi Utara Nomor: 25 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 khusus pelaksanaan Kampanye sampai dengan Pembubaran Badan Adhoc.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 44 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kota Manado.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor: 4 tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.
11. Bukti P-11 : Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 4 melibatkan Pegawai Negeri Sipil.
12. Bukti P-11A : Fotokopi Surat Pernyataan Sdri. Ayuni Kapitoy; Malalayang 1 Barat Ling 9.
13. Bukti P-12 : Video kampanye Pasangan Calon Walikota Manado Vicky Lumentul Nomor urut 8 di masa tenang pada saat acara pertemuan sertifikasi guru-guru di gedung serbaguna pemerintah Kota Manado.
14. Bukti P-13 : Fotokopi Pernyataan Ronald Mapiliey: Bumi Nyiur Ling 3 di mana anggota KPPS membuka kotak suara, mengambil kemudian menggantikan dokumen C-1.
15. Bukti P-13A : Fotokopi Pernyataan Jerry Ramoh: Mapanget barat Ling 7. Kepala Lingkungan (disebut "PALA" dalam istilah Manado).
16. Bukti P-13B : Fotokopi Pernyataan Ferry Nico Thomas: Karang Ria Ling 4.
17. Bukti P-13C : Fotokopi Pernyataan Ispandi Lahay, Rafandy Musa dan Agus Salim Pakaya. Karyawan Dirut Pasar.
18. Bukti P-13D : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Wanea.

19. Bukti P-13E : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Tuminting.
20. Bukti P-13F : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Singkil.
21. Bukti P-13G : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Malalayang.
22. Bukti P-13H : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Malalayang.
23. Bukti P-13I : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Sario.
24. Bukti P-13J : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Bunaken.
25. Bukti P-13K : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Bunaken.
26. Bukti P-13L : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Mapanget.
27. Bukti P-13M : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Tikala.
28. Bukti P-13N : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Wenang.
29. Bukti P-13O : Fotokopi Pernyataan Penyelenggara Pemilukada Kota Manado di Kecamatan Wenang.
30. Bukti P-14 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kabupaten Minahasa.
31. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Instruksi KPU Kabupaten Minahasa kepada PKK se-Kabupaten Minahasa untuk melakukan penghitungan suara ulang.
32. Bukti P-16 : Fotokopi Hasil dari penghitungan ulang surat suara di 6 (enam) kecamatan.
33. Bukti P-17 : Keterlambatan pendistribusian logistik Pemilukada di Kabupaten Minahasa.

34. Bukti P-18 : Fotokopi DPT yang digunakan oleh KPU Kabupaten Minahasa adalah DPT Pilpres.
35. Bukti P-19 : Fotokopi Kotak Suara di TPS 4 Desa Kotabunan tidak lagi dalam keadaan tergeblok (tersegel).
36. Bukti P-20 : Perbedaan data C-1 dengan hasil perhitungan pada penghitungan pertama dan penghitungan ulang.
37. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Suara yang tidak dicoblos tapi dinyatakan sebagai suara sah.
38. Bukti P-22 : Perbedaan suara sah di TPS 2 Desa Tutuyan III.
39. Bukti P-23 : Perbedaan perolehan suara berdasarkan data C-1 di TPS 1 Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan.
40. Bukti P-24 : Penggelembungan suara di Desa Tutuyan II.
41. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Khairul Adlan Koropot tertanggal Agustus 2010.
42. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Oske Sayow tertanggal Agustus 2010.
43. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Kusnadi Pobela tertanggal Agustus 2010.
44. Bukri P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Hi. Hatta L. Sugeha tertanggal Agustus 2010.
45. Bukti P-29 : Video penemuan surat suara yang masih disimpan dipercetakan setelah rekapitulasi perhitungan suara.
46. Bukti P-30 : Fotokopi Kliping Koran Metro Manado Senin tanggal 16 Agustus 2010.
47. Bukti P-31 : Rekaman Suara antara orang yang diduga Sarundajang (Pihak terkait) dan I Gusti Putu Artha.
48. Bukti P-32 : Fotokopi Kliping Koran Tribun Manado (Kompas Group) tentang Putu Artha Akui Pemilukada Sulut harusnya September.

49. Bukti P-33 : Fotokopi Kliping Koran Tribun Manado (Kompas Group) tentang Kinerja KPU Sulut Paling Parah.
50. Bukti P-34 : Fotokopi Kliping Koran Tribun Manado (Kompas Group) tentang Dosa Andi Nurpati Juga Tertinggal di Manado.
51. Bukti P-35 : Fotokopi Kliping Koran Tribun Manado (Kompas Group) tentang KPU Sulut Konspirasi dan palsukan Tanda Tangan.
52. Bukti P-36 : Fotokopi Kliping Koran Tribun Manado (Kompas Group) tentang Pangkey: Ini Pidana Pemilukada.
53. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Suara
54. Bukti P-38 : Fotokopi Kliping Koran Manado Post tentang Polisi Buru Tujuh Pelaku.

Selain itu, Pemohon mengajukan 15 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010 dan 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Ronald Mapaliey

- Saksi melapor ke PPK tanggal 3, pukul 17.30 bahwa kotak suara di TPS 6 (Kelurahan Tanjung Batu) tidak tersegel dan dibuka oleh Ketua KPPS Kelurahan Tanjung Batu bernama Wowor
- Wowor mengambil formulir C1, dicoret-coret di atas meja kemudian dimasukkan ke dalam kotak.
- Saksi telah menyampaikan ke Panwas, namun tidak ada tindak lanjut.
- Vicky Wensen dan Ibu Bolang (anggota TPS) menyaksikan pengotak-atikan berkas.
- Terdapat perbedaan angka dalam formulir C1.
- Di TPS 10 saat hari pemilihan didapati ada satu orang mencoblos dua kali bernama Hesti Reppi. Hal ini terjadi karena diberi keleluasaan oleh Ketua KPPS bernama Benyamin Assa
- Kotak suara TPS 6 Tanjung Batu Kecamatan Wanea, terdapat perbedaan 4 suara.

2. Alfin Regi Waraow

- Saksi adalah karyawan percetakan CV Agung Abadi, bekerja pada bagian sortir dan distribusi barang.
- Perusahaan Saksi mencetak surat suara awal juli sampai kira-kira tanggal 15 juli.
- 1,8 juta orderan telah dilakukan, namun 4 hari sebelum pemilihan ada orderan tambahan 40.000 surat suara yang diselesaikan sehari, yang langsung dikirim ke KPU Provinsi
- Manajer pencetakan, Rina, memberi uang 50.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Ada 20 karyawan yang mendapat uang, 5 di antaranya yaitu Angky, Adi, Tante Rose, Om Tom, Om Ali.

3. Dolfi Talingwoso

- Saksi adalah anggota PPS.
- Saksi berbicara dengan Ketua PPS untuk pembentukan KPPS pada akhir Mei 2010.
- Saksi tidak dilibatkan untuk pembentukan KPPS.
- Raskin dibagikan H-1 sore oleh Kepala Lingkungan bernama Weli Ruwanginyan, dengan menyatakan, "4 sehat 8 sempurna" sebagai isyarat agar memilih nomor 4 dan 8.
- Tempat pencoblosan di TPS 6 hanya di meja tanpa bilik suara. Linmas mengatakan, tidak akan melihat pencoblosan.

4. Roy Rompis

- Saksi adalah PPK Wanea, Kota Manado.
- DPT diplenokan tanggal 24 dan 29 Juli. Ada undangan yang dibagikan kepada pemilih sebelum dan sesudah tanggal 29 Juli.
- Tanggal 4 ada keberatan saksi, saksi diarahkan oleh ketua untuk dicatat dalam formulir keberatan.

5. Mauldy T.N.P. Maili

- Saksi adalah PPK Malalayang, Kota Manado.
- Tahapan sosialisasi ke masyarakat sangat minim, hanya dua kali karena anggaran terlambat.

- Tata cara menyatakan surat suara sah atau tidak, baru dilakukan pada hari H.

6. Hein Joannis Egeten

- Saksi adalah PPK Sario, Kota Manado.
- PPK dan PPS se-kota Manado dilantik tanggal 29 Maret padahal seharusnya dilakukan 6 bulan sebelum pemilihan.
- Pemungutan DPT paling lambat 10 hari sebelum hari pemungutan suara, tapi DPT terakhir tgl 29 Juli dan tanggal 2 Agustus tengah malam ada yang diperintahkan untuk mengambil DPT.
- Ada 6 PPK yang menyatakan keberatan.

7. Ferdy Fian Tulangow

- Saksi adalah PPK Bunaken, Kota Manado.
- DPT Tanggal 29 sejumlah 15.406.
- DPT Tanggal 24 sejumlah 15.426.
- Terjadi kekurangan form C1 di beberapa TPS
- Ada keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Distribusi kotak suara hanya sampai di dermaga tidak termasuk pengambilan kotak suara.

8. Sarifuddin Kamis

- Saksi adalah PPK Bunaken.
- C6 mendahului DPT tanggal 29.
- DPT Pilpres dan DPT Pemilukada berbeda.
- Tidak ada sosialisasi pada tingkat paling bawah;
- C6 diedarkan Kepala Lingkungan, di TPS 10 dan 11 terdapat 50 orang yang tidak mendapat surat undangan. Tidak ada sosialisasi penggunaan KTP.

9. Ferry Sendow

- Saksi adalah PPK Mapanget.
- Ketika pembukaan pelaksanaan pencoblosan jam 07.00 WIB kurang lebih 1 jam setelah itu, ada teman-teman Ketua PPS di empat Kelurahan Kima atas Mapanget Barat, Paniki 2, Buha menyatakan bahwa kotak-kotak yang dibuka tidak ada beberapa dokumen yang terisi.

- Tidak ada formulir c1, tinta, alat coblos, format keberatan saksi, dan sampul, sehingga ada 1 TPS yang melakukan pemungutan jam 11.00, padahal seharusnya jam 7.00.

10. Tommy D. Moniaga

- Saksi adalah anggota PPK Mapanget.
- Menjelaskan hal yang sama dengan Saksi Ferry Sendow.
- Pada DPT tanggal 29 Juli masih ada nama ganda dan orang yang telah meninggal

11. Inyo Mewengkang

- Saksi adalah anggota PPK Mapanget.
- Terdapat mobilisasi PNS pada saat kampanye pasangan calon nomor urut 4 tanggal 27 Juli.
- Sudah disampaikan ke Panwascam dan Panwaskota Manado untuk ditindaklanjuti.

12. Ferry Kaunang

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pineleng.
- Sesuai Rekomendasi Panwas dihitung keseluruhan, akan tetapi di Peneleng hanya surat suara tidak sah yang dihitung yaitu sejumlah 1.425.
- Di desa Seak 1 tidak ada DPT yang disalurkan oleh KPU.
- Penyaluran logistik dilakukan pemenang tender sampai ke PPS.
- Di Desa Peneleng 2 TPS 4 dan 6 tidak ada DPT, tetapi ada pembagian C6.
- Kotak suara dari pemenang tender ada yang diserahkan langsung ke PPS dan ke rumah Pihak Ketiga.
- Pelaksanaan pemilihan tanggal 3 Agustus 2010 sedangkan surat edaran diterima tanggal 2 Agustus 2010 malam.

13. Lucky Senduk

- Saksi adalah mantan Ketua KPU Manado.
- Saksi dipecat karena ada perbedaan pendapat penentuan waktu Pemilukada

14. Vivi Yurike Wakary

- Saksi adalah anggota PPK Eris, Kabupaten Minahasa;
- Di Kecamatan Eris dilakukan penghitungan ulang berdasarkan rekomendasi Panwas;
- Di kecamatan Eris, logistik disampaikan oleh Pihak Ketiga dan tidak lewat PPK melainkan langsung kepada PPS pada tanggal 2 Agustus 2010 malam.
- Ada TPS yang mendapatkan kertas suara yang kurang;
- Ada dua lansia tidak masuk DPT.

15. H. Udin Musa

- Saksi adalah Anggota Dewan Kota Manado sekaligus Ketua Komisi A dan juga anggota badan anggaran;
- Dewan Kota Manado menyetujui keputusan KPU Kota Manado untuk melaksanakan Pemilu pada tanggal 29 September 2010;
- Seluruh Kota Manado tidak menggunakan DPT karena penetapan DPT tidak pernah dilakukan dalam rapat terbuka;
- Saksi keberatan atas DPT yang berubah-ubah, KPU berjanji akan membersihkan data-data tersebut dalam 2 hari. Akan tetapi tidak ada informasi penyelesaian;
- Tidak ada program KTP gratis dan kawin massal karena tidak ada anggaran APBD untuk penggratisan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Termohon menyatakan bahwa Termohon dalam jawaban atas Permohonan Pemohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas.

1. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon tidak dapat diklasifikasikan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu yang menjadi kewenangan mahkamah.

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa dan memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- b. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan KPU Provinsi Sulawesi Utara dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam permohonan yang diajukan Pemohon tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan demikian Pemohon ternyata dalam membuat dan menyusun permohonannya tidak sistematis karena antara posita dan petitum saling tidak berhubungan bahkan terkesan bertentangan. Untuk itu jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak permohonannya atau setidaknya tidak dapat diterima;
- c. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparat penegak hukum yang berwenang menyelesaikannya. Untuk itu dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan kecurangan-kecurangan yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya masuk kewenangan yang harus ditangani oleh Panwaslukada. Walaupun Mahkamah Konstitusi dan beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada namun dalam perkara ini permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang sifatnya terstruktur,

sistematis dan masif, sehingga tidak masuk kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi, berbunyi: "Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon."
- f. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, eksepsi Termohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Pokok Permohonan

- a. Terkait dengan dalil Pemohon pada point 12-15, yang pada pokoknya menyatakan proses pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur dan terencana adalah tidak berdasar karena Pemilukada yang diselenggara oleh Termohon di Sulawesi Utara telah berlangsung secara demokratis yang ditandai dengan pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan azas-azas penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU No. 22 tahun 2007 dan tidak ada maksud untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

- b. Sehubungan dengan dalil Pemohon pada point 16-17, yang intinya menyatakan bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan azas Pemilu adalah tidak benar dan patut untuk dikesampingkan karena rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara transparan dan dilakukan berdasarkan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Proses rekapitulasi dilakukan mulai dari tingkat bawah yaitu mulai dari perhitungan suara di TPS dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat PPK, KPU kabupaten / kota hingga ke KPU Provinsi Sulawesi Utara. Setiap proses yang dilakukan selalu melibatkan pengawasan dari saksi setiap pasangan calon, Panwaslukada dari tingkat pengawas lapangan hingga ke tingkat ke tingkat Panwaslukada provinsi, pihak kepolisian, pemantau, media dan komponen masyarakat yang lain. Jika terjadi pelanggaran dilapangan berdasarkan rekomendasi Panwaslukada maka KPU Provinsi beserta jajarannya langsung menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan senantiasa berkoordinasi dengan pihak Panwaslukada, saksi-saksi pasangan calon dan pihak kepolisian. Sebagai contoh di Kabupaten Minahasa dan Bolaang Mongondow Timur, KPU kabupaten yang bersangkutan beserta jajaran PPK langsung menindaklanjuti perhitungan suara ulang yang direkomendasi Panwaslukada kabupaten masing-masing karena diindikasikan terjadi ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan suara sah dan tidak sah dalam hal kertas suara yang mengalami coblos tembus. Contoh lain pun di Kabupaten Minahasa Utara dimana KPU Kabupaten Minahasa Utara menindaklanjuti pemungutan suara ulang berdasarkan rekomendasi Panwaslukada di satu TPS di Desa Bango karena ditemukan ada pemilih lebih dari seorang yang melakukan pencoblosan lebih dari sekali serta TPS 5 di Kelurahan Sarongsong Satu dan TPS 6 Kelurahan Airmadidi Atas yang ditemukan adanya lebih dari seorang pemilih yang tidak terdapat dalam DPT melakukan pencoblosan (Bukti T-1).
- c. Terkait dalil Pemohon poin 18, 18.1.1 sampai 18.1.4 yang intinya menjelaskan salah satu pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara adalah intervensi Termohon terhadap KPU Manado dan berakibat tidak sahnya legalitas penyelenggara Pemilu adalah tidak berdasar, karena proses pengambilalihan dan pemberhentian 5 (lima) personil KPU Kota Manado telah sesuai pasal 122 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007, pasal 9 ayat (3) huruf p UU No. 22 Tahun 2007 dan proses tersebut dilakukan melalui mekanisme Dewan Kehormatan (DK) berdasarkan peraturan KPU No.31 Tahun 2008 serta peraturan KPU No. 38 Tahun 2008 atas Rekomendasi Panwaslukada Kota Manado dan Panwaslukada Provinsi Sulawesi Utara (Bukti T- 3).

Terkait dengan dalil pemohon pada poin 18.1 tentang jadwal yang berganti-ganti, termohon dalam melaksanakan pemungutan suara tanggal 3 Agustus 2010 adalah didasarkan pada pasal 86 UU No. 32 Tahun 2004 yaitu "Pemungutan suara pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah berakhir" dan pasal 235 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU.No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian tidak ada dasar hukum melaksanakan pemungutan suara setelah akhir masa jabatan. Adapun akhir masa jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota di 6 (enam) Kabupaten/Kota Se- Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Gubernur Sulawesi Utara berakhir masa jabatan tanggal 13 Agustus 2010
2. Walikota Manado berakhir masa jabatan tanggal 23 Agustus 2010
3. Walikota Tomohon berakhir masa jabatan tanggal 4 Agustus 2010
4. Bupati Minahasa Utara berakhir masa jabatan tanggal 15 Agustus 2010
5. Bupati Minahasa Selatan berakhir masa jabatan tanggal 15 Agustus 2010
6. Plt. Bupati Bolaang Mongondow Timur berakhir masa jabatan tanggal 15 September 2010
7. Plt. Bupati Bolaang Mongondow Selatan berakhir masa jabatan tanggal 15 September 2010 (Bukti T- 4).

- d. Terkait dengan dalil pemohon pada poin 18.1.5 tentang dengan pembentukan KPPS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dibentuk oleh PPS yang dibuktikan dengan SK PPS (Bukti T- 5).
- e. Terkait dengan dalil Pemohon pada poin 19.1.1 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilukada Tahun 2010 Kota Manado yang berkedok Desk Pilkada, poin 19.1.2 dalam melakukan kampanye terakhir dilakukan di Lapangan Koni Sario Manado pada tanggal 29 Juli 2010, Cagub dan Cawagub nomor urut 4 telah melibatkan PNS, dan poin 19.1.3 tentang kampanye pada masa tenang, tidak akan Termohon tanggap karena hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pidana Pemilu yang merupakan kewenangan Panwaslukada.
- f. Menjawab dalil Pemohon point 19.1.4 tentang pemilih yang potensial memilih pasangan Cagub dan Cawagub Nomor urut 4 diberikan lebih dari satu bahkan sampai 3 surat undangan yang berbeda untuk satu orang pemilih, adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ada penjelasan kejadian tersebut terjadi kepada siapa, dimana dan TPS mana.
- g. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 19.1.5 tentang DPT ganda yang ada di Kota Manado, telah dilakukan perbaikan oleh KPU bekerjasama dengan SMK Negeri 1 Manado dan SMK Negeri 3 Manado demi keakuratan DPT (Bukti T- 6).
- h. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon poin 19.1.6, 19.1.7, 19.1.8, dan 19.1.9 karena hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pidana Pemilu yang merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menindaklanjutinya. Seyogyanya Pemohon harus melaporkan perbuatan tersebut ke Panwaslukada sebagai pelanggaran pidana Pemilu.
- i. Terkait dengan dalil pemohon poin 19.1.10 tentang jumlah pemilih dalam DPT tidak ada perbedaan antara Pilgub dan Pilwako yaitu 330.242 pemilih (Bukti T- 7). Selanjutnya pemilih dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih walaupun terjadi perbedaan jumlah pemilih antara Pilgub dan Pilwako adalah wajar karena ada pemilih yang berasal dari TPS lain (dari luar Kota

Manado) yang memilih di Kota Manado kepada mereka hanya diberikan surat suara untuk Pilgub, tidak untuk Pilwako.

- j. Selanjutnya terkait dengan dalil pemohon tentang permasalahan-permasalahan yang ada di PPK Wanea, PPK Tuminting, PPK Singkil, PPK Malalayang, PPK Sario, PPK Bunaken, PPK Mapanget, PPK Tikala dan PPK Wenang termasuk dalam pelanggaran pidana Pemilu yang merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menindaklanjutinya. Seyogyanya Pemohon harus melaporkan perbuatan tersebut ke Panwaslukada sebagai pelanggaran pidana Pemilu. Walaupun ada pelanggaran yang sifatnya administratif KPU Kota Manado dan KPU Provinsi sampai saat ini tidak ada laporan pelanggaran tersebut.
- k. Terkait dengan dalil Pemohon pada poin 19.2.1 tentang penghitungan suara yang dilakukan tanpa penerangan/cahaya adalah dalil yang sangat mengada-ada karena perhitungan suara di Kabupaten Minahasa dilakukan mulai jam 13.00 sampai jam 15.00 wita pada saat itu cuaca dalam keadaan cerah (Bukti T- 8).
- l. Bahwa dalil Pemohon pada poin 19.2.2 dalil yang diajukan pemohon bahwa KPU tidak melakukan perhitungan ulang terkait dengan ketidakkonsistenan KPPS dalam menentukan suara sah dan tidak sah di Kabupaten Minahasa berdasarkan rekomendasi Panwaslukada adalah tidak benar karena di tingkat PPK telah dilakukan perhitungan ulang terkait dengan surat suara coblos tembus pada beberapa TPS yang bermasalah. Karena rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Minahasa tidak di semua TPS. Permintaan Pemohon untuk melakukan perhitungan suara ulang ditingkat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Minahasa tidak dapat dipenuhi karena kewenangan memutuskan perhitungan suara ulang berada ditingkat PPK. Permintaan Pemohon tersebut juga telah melewati batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sesuai dengan Pasal 105 UU No. 32 Tahun 2004.
- m. Bahwa distribusi logistik telah dilaksanakan sesuai dengan aturan hal ini dibuktikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung lancar.(poin 19.2.4)

- n. Bahwa DPT di Kabupaten Minahasa adalah DPT hasil pemutahiran yang dilakukan oleh petugas PPDP berdasarkan DP4 yang dikeluarkan oleh Dinas Capil dan Kependudukan Minahasa. Buktinya DPT Pemilukada bertambah dibandingkan dengan DPT Pilpres (poin 19.2.5) (Bukti T- 9).
- o. Terkait dengan dalil-dalil Pemohon pada poin 19.3 untuk pelanggaran di Bolaaang Mongondow Timur, Termohon menanggapi :
- Kotak suara yang tidak tergeblok di TPS 4 Desa Kotabunan sampai saat ini tidak ada laporan dari Panwaslukada (poin 19.3.1).
 - Bahwa perhitungan ulang di TPS 4 Desa Kotabunan wajar terjadi perbedaan dengan perhitungan pertama karena adanya surat suara yang pada perhitungan pertama dianggap tidak sah (coblos tembus) pada perhitungan ulang menjadi sah (poin 19.3.2).
 - Surat suara yang tidak dicoblos tapi dinyatakan sah adalah tidak jelas karena tidak menyebutkan kepada siapa hasil surat suara tersebut ditambahkan (poin 19.3.3).
 - Perbedaan jumlah DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak dapat terjadi karena adanya pemilih tambahan dari yang terdaftar dari TPS. Dalam hal ini sebanyak 6 pemilih. Hal ini dibenarkan dan tidak ada masalah sesuai Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 (poin 19.3.4).
 - Karena yang digunakan dalam rekapitulasi tingkat PPK adalah hasil perhitungan ulang, maka tidak ada penggelembungan suara yang menguntungkan pasangan cagub dan cawagub nomor 4 sehingga dengan dilakukannya perhitungan ulang, masalah di TPS tersebut terselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (poin 19.3.5).
 - Karena perhitungan ulang dilakukan sesuai dengan rekomendasi Panwaslu terkait dengan coblos tembus maka suara tidak sah akibat coblos tembus yang dinyatakan oleh KPPS berubah menjadi sah sehingga adanya penambahan suara pada pasangan calon adalah wajar dan masuk akal (poin 19.3.6).

- p. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 19.4 mengenai Hak pilih secara terstruktur dan sistematis oleh Termohon di Kota Kotamobagu adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena tidak ada bukti bahwa pemilih yang datang memilih adalah akibat upaya terstruktur dan sistematis dari KPU Kota Kotamobagu untuk melemahkan suara Pemohon.
- q. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 19.5 mengenai pelanggaran dengan ditemukannya puluhan ribu surat suara pemilukada gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara yang masih tersimpan dipercetakan, adalah merupakan surat rusak sesuai dengan berita acara yang telah dibuat.
- r. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon kemukakan pada poin 19.6 adalah tidak benar, justru yang dilakukan oleh termohon untuk menghindari hilangnya hak-hak konstitusi dari pemohon (kadaluarsa permohonan).
- s. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon kemukakan pada poin 19.7 adalah tidak benar dan mengada-ada dan tuduhan Pemohon bahwa terjadi penggelembungan suara untuk pasangan cagub dan cawagub nomor 4 dan pengurangan suara untuk Pemohon adalah tidak jelas, kabur, dan tidak mendasar serta tanpa bukti karena Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukannya, tempatnya dimana dan kapan kejadiannya.
- t. Bahwa Terhadap dalil Pemohon pada poin 20-22, Termohon menolaknya karena tidak benar telah terjadi pelanggaran pemilukada yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur serta terencana.
- u. Bahwa termohon tidak akan menanggapi dalil Pemohon pada poin 23 karena tidak ada kaitannya dengan termohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 tertanggal 12 Agustus 2010.
3. Menyatakan Sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010-2015 tertanggal 13 Agustus 2010.
4. Menyatakan menolak menetapkan Pemohon (Pasangan calon nomor urut 2) atas nama STEFANUS VREEKE RUNTU dan Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010.

Atau

1. Menyatakan menolak melakukan perhitungan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Minahasa;
2. Menyatakan menolak melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 pada seluruh TPS di Kota Manado, Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu.

SUBSIDIAIR

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang Ditetapkan Dengan SK KPU Provinsi Sulut Nomor 44A Tahun 2010.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2010-2015.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPU Provinsi.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 44 tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 tahun 2010 tanggal 18 Juni tahun 2010 tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke tiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Kusnadi Pubela.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n. Oske Sajow.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2010.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 45 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2010-2015.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Perubahan kedua terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2009 tanggal 6 November 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010.

21. Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 12/G.TUN/2010/P.TUN.MDO tanggal 17 Mei 2001.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan, Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain itu, Termohon mengajukan 17 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kombes. Pol. Ade Sudarna (Mewakili Kapolda Sulut)
 - Tindak lanjut proses Panwas sedang diproses di Gakumd dan belum ada perkara yang sampai ke Kejaksaan;
 - Kepolisian tidak melakukan penangkapan Elly Lasut;
 - Tidak ada laporan adanya rekaman;
 - Semua pelanggaran Pemilukada merupakan pelimpahan Panwaslu, sehingga tidak ada limpahan sampai saat ini dari Panwaslu Provinsi Sulut.
 - Telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap surat suara rusak. Satu pelaku telah ditangkap. Penanganan dilakukan Reskrim. Pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi setelah Pemilu.
2. AKBP. Drs. Eriadi, S.H., M.Si
 - Keterangan dinyatakan sama dengan Kombes. Pol. Ade Sudarna.
3. Ir. Jerry. R.J Pelealu
 - Saksi adalah Direktur CV Agung Abadi (pencetak);
 - Pencetakan 40.000 surat suara tambahan tidak benar;

- Saksi Alfin Regi Waraow hanya mengantar makanan dan tidak terlibat dalam pengantaran surat suara;
- Terjadi perampokan 4 karung surat suara yang rusak yang telah dilaporkan ke Kapoltabes dan satu orang tertangkap tangan dengan satu karung;
- Perampokan terjadi setelah pemungutan suara;
- Nama yang disebutkan dalam affidavit yang diajukan Pemohon, sedang dalam penyelidikan;

4. Drs. Steven Liow

- Saksi adalah bekerja di Dinas Catatan Sipil Kota Manado;
- Saksi mengeluarkan DP4 yang diserahkan ke KPU yang melakukan pemutakhiran;
- Ada program KTP gratis untuk pemutakhiran KTP elektronik. Faktanya banyak orang belum punya KTP. Program dilaksanakan pada 14 Juli 2010 dalam rangka HUT Kota Manado.

5. I Wayan Tapayusa

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Pemohon meminta kepada Panwas agar kotak dibuka karena coblos tembus.
- Surat suara dibuka di tingkat PPK.
- Surat suara yang tidak sah telah dinyatakan sah berdasarkan surat edaran.
- Hanya terjadi di 6 TPS di 3 Desa Tutuyan dan telah dihitung ulang semua.

6. Darwagani

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tutuyan.
- Saksi membenarkan Saksi I Wayan Tapayusa.

7. Piayantai Potabuga

- Saksi membenarkan Saksi I Wayan Tapayusa.

8. Sulaiman Mamonto

- Saksi membenarkan Saksi I Wayan Tapayusa.

9. Nayodo Kurniawan

- Saksi adalah Ketua KPU Kota Kotamobagu
- Saksi melakukan rapat koordinasi dan Raker mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan di jajaran bawah.
- Semua TPS menggunakan C6, bahkan banyak yang ada dalam DPT tidak menggunakan hak pilih.
- Tidak benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon.

10. Tommy Sumakul (Panwaslu)

- Saksi adalah anggota Panwaslu provinsi;
- Belum ada laporan dari Pemohon di tingkat provinsi yang ada adalah laporan untuk tingkat kabupaten/kota;
- Tidak ada pelanggaran pemilukada yang diajukan;

11. Deby Sambul

- Saksi adalah anggota PPK Pineleng;
- Dilakukan penghitungan kembali di Pineleng untuk menentukan surat suara sah;
- Coblos tembus telah dilakukan penghitungan;

12. Herly Umbas

- Saksi adalah Ketua PPK Kawangkoan;
- PPK Kawangkoan melakukan penghitungan ulang di TPS yang ada dalam sampul tidak sah;
- Sempat lampu mati beberapa menit, tetapi siang dan terang benderang;

13. Yody Nayoan

- Saksi adalah Ketua PPS Talikuran;
- Ada informasi DPT untuk diteliti kembali dari masyarakat. Ternyata ada beberapa nama yang kemudian dimasukkan;

14. Andi Bongkang

- Saksi adalah PPK Kecamatan Tuminting;

- Di Kota Manado, KPU melakukan penghitungan DPT sebanyak 3 kali yaitu tanggal 18, 24, dan 29 Juli dengan dasar pembersihan atas pemilih ganda;
- Telah dilakukan penghitungan ulang suara tidak sah untuk diperiksa;

15. Oske Sayow

- Saksi adalah Ketua PPK Kota Barat;
- Tidak ada instruksi dari KPU bila tidak punya surat undangan tidak dapat memilih;

16. Fandi Potabuga

- Saksi adalah PPK Kotamubagu Barat;
- Ada isu yang berkembang dari masyarakat, bahwa Pak Nayodo menginstruksikan kepada penyelenggara di bawah untuk tidak melayani pemilih yang membawa KTP, walau terdaftar dalam DPT;
- Saksi melayani sesuai dengan DPT bila tidak membawa surat undangan dapat memilih;

17. Jhoni Wenas

- Saksi adalah Ketua PPK Singkil;
- Tanggung jawab PPK tidak pada DPT, karena DPT dilaksanakan oleh PPS;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Petitum PEMOHON tidak Konsisten Dan Saling Bertentangan Satu Dengan yang Lainnya, karena :

Pada Petitum PEMOHON butir 2 berbunyi :

- Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara KPU Propinsi Sulawesi Utara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah

Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010
Tertanggal 12 Agustus 2010 ;

Pada Petitum PEMOHON butir 3 berbunyi :

- Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010-2015 tertanggal 13 Agustus 2010 ;

NAMUN

Pada petitum butir 4 Permohonan, ***PEMOHON justru memohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 ;***

Dari uraian Petitum tersebut di atas, jelas terlihat ketidak konsistenan cara berpikir serta alur dan mekanisme yang dipahami oleh PEMOHON di dalam menyusun Petitum yang tidak konsisten sehingga petitum tersebut bertentangan satu sama lainnya;

2. Dalil-dalil Permohonan PEMOHON diluar Jangkauan Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya, karena :

Hanya mempersoalkan kewenangan Panwaslukada Kota Manado tentang Penonaktifan dan pemberhentian 5 (lima) anggota KPU Kota Manado, Perubahan jadwal pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, Adanya upaya pelemahan perolehan suara PEMOHON di daerah, Masalah DPT Ganda, Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil, Penggunaan Program Pemerintah untuk mendukung pasangan calon tertentu (Raskin dan KTP gratis) ;

Berdasarkan pasal 106 ayat (2) Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo Pasal 4 dan pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ***kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili perselisihan penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh***

TERMOHON, tidak terhadap hal-hal sebagaimana materi permohonan PEMOHON ;

Oleh karena itu obyek permohonan PEMOHON **bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara** ;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang dikemukakan PEMOHON dalam surat permohonannya tersebut, walaupun itu ada dan atau terjadi – quod non - maka pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran Pidana, dan itu merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilukada, Gakkumdu dan aparatur Penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum untuk menindak dan memprosesnya;

M a k a, berdasarkan uraian-uraian Eksepsi diatas, PIHAK TERKAIT mohon kiranya yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan :

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

Bahwa PIHAK TERKAIT memberikan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 telah dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 3 Agustus 2010 **dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, Adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** ;
2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 12 Agustus 2010 yang ditetapkan oleh TERMOHON dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara No. 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara

Periode 2010 – 2015 tertanggal 13 Agustus 2010 **sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku**, sehingga menghasilkan Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 adalah **Drs. SINYO HARRY SARUNDAJANG (Calon Gubernur) dan Drs. DJOUHARI KANSIL, M.Pd (Calon Wakil Gubernur) vide bukti PT-1 dan PT-2 ;**

Adapun perolehan suara sah masing-masing pasangan calon yang tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : 45 Tahun 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 adalah sebagai berikut :

- Pasangan dengan nomor urut 1 (satu), Drs. RAMOY MARKUS LUNTUNGAN dan HAMDY PAPUTUNGAN, SH, MM, adalah 255.149 suara dengan presentasi suara 20,68% ;
 - Pasangan dengan nomor urut 2 (dua), Drs. STEFANUS VREEKE RUNTU dan Dra. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN, adalah 310.538 suara dengan dengan presentasi suara 25,17% ;
 - Pasangan dengan nomor urut 3 (tiga), Dr. ELLY ENGELBERT LASUT, ME dan HENDRIATA MAGDASHELLY WULLUR, SH, MH, adalah 273.198 suara dengan dengan presentasi suara 22,14% ;
 - Pasangan dengan nomor urut 4 (empat), Drs. SINYO HARRY SARUNDAJANG dan Drs. DJOUHARI KANSIL, M.Pd, adalah 395.096 suara dengan dengan presentasi suara 32,02% ;
3. Bahwa Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 dihasilkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara tertanggal 12 Agustus 2010;
 4. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 6 butir 12 yang menyatakan Proses Penyelenggaraan Pemilukada dan Proses Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara

Tahun 2010 mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran dan kecurangan adalah **TIDAK BENAR** karena proses Penyelenggaraan Pemilukada dan Proses Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 telah dilaksanakan **dengan baik, tertib, aman dan damai, jujur, adil dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan cerminan dari aspirasi suara rakyat dan kedaulatan rakyat;**

5. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan dalam penyelenggaraan Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Utara, harus dinyatakan **DITOLAK karena hanya didasarkan pada asumsi-asumsi PEMOHON sendiri dan pemutar balikkan fakta tanpa ditopang dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan ;**

Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 **telah berlangsung secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; Oleh karena itu tidak benar dan ditolak dengan tegas jika PEMOHON menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT ;

6. Bahwa **DITOLAK DENGAN TEGAS** dalil PEMOHON pada halaman 8 butir 18 yang menyatakan TERMOHON berkolaborasi dengan PIHAK TERKAIT **karena dalil PEMOHON tersebut mengada-ada tanpa ditopang dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;**
7. Bahwa PIHAK TERKAIT **MENOLAK DENGAN TEGAS** dalil PEMOHON pada halaman 9 s.d halaman 11 butir 19.1 s.d. butir 19.1.9, karena :

- 7.1. PIHAK TERKAIT tidak pernah memobilisasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Manado beserta jajaran dibawahnya, karena Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Manado (bukti P-9 dan P-10) **bukan** untuk

memobilisasi Pejabat Pemerintah Kota Manado, melainkan Surat Keputusan tersebut justru untuk menjaga netralitas PNS yang terkait ;

- 7.2. PIHAK TERKAIT tidak pernah melibatkan siswa/i dan Guru SMA Negeri 1 selaku PNS, dalam melakukan kampanye, karena itu dalil PEMOHON tersebut mengada-ada dan dibantah oleh PIHAK TERKAIT dengan Surat Pernyataan (**bukti PT-3**) yang diperkuat dengan menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan, sehingga Bukti P-11 dan P-11A dari PEMOHON seyogiannya dikesampingkan;
- 7.3. Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT dengan adanya Pemilukada serentak, karena itu acara pertemuan Sertifikasi Guru-Guru dengan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Nomor Urut 8 yang sekaligus didalilkan berkampanye untuk pasangan CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 tidak benar dan mengada-ada karena Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tersebut **bukan** Tim Kampanye PIHAK TERKAIT ;
- 7.4. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas jika PEMOHON mendalilkan pemilih yang potensial memilih pasangan CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 diberikan lebih dari 1 (satu) bahkan sampai 3 (tiga) surat undangan dengan nomor surat undangan yang berbeda dan memanfaatkan DPT ganda, ***karena dalil PEMOHON tersebut mengada-ada tanpa didukung dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum*** ;
- 7.5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh PEMOHON tertanda P-13, karena itu PIHAK TERKAIT membatahkan dengan mengajukan bukti Surat Pernyataan (**bukti PT-4**) dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan nantinya;
- 7.6. Bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 (empat) dalam kaitannya dengan Baliho yang dipasang di Lingkungan VII Kelurahan Mapangat Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado, karena itu Bukti PEMOHON tertanda Bukti P-13A dan Bukti P-13B juga tidak ada kaitan hukumnya dengan PIHAK TERKAIT;

- 7.7. Bahwa tidak benar dan ditolak dengan tegas oleh PIHAK TERKAIT dalil PEMOHON tentang mewajibkan Karyawan untuk memasang baliho dan Bukti PEMOHON tertanda P-13C, karena dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum dan mengada-ada.
8. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 12 s.d halaman 21 butir 19.1.10, karena :
- Distribusi logistik pemilihan di PPK Wanea (bukti P-13D), PPK Tuminting (Bukti P-13E), PPK Singkil (Bukti P-13F), PPK Malalayang (Bukti P-13G dan P-13 H), PPK Sario (Bukti P-13I), PPK Bunaken (Bukti P-13J dan P-13K), PPK Mapanget (Bukti P-13L), PPK Tikala (Bukti P-13M) serta PPK Wenang (Bukti P-13N dan 13O) telah dilaksanakan dengan baik, hal mana terbukti dengan terlaksananya Pemilukada Propinsi Sulawesi Utara berjalan dengan lancar pada tanggal 3 Agustus 2010 ;
9. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 21 s.d halaman 22 butir 19.2 s.d butir 19.2.5 karena :
- 9.1. Dalil tersebut hanyalah berupa rekaan dari PEMOHON sendiri ; Kalau toh ada – **quod non** - pelanggaran dalam penghitungan suara di hampir seluruh Kabupaten Minahasa, maka pelanggaran-pelanggaran tersebut pasti dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Panwaslukada setempat;
- 9.2. Hasil penghitungan suara telah dilaksanakan secara sah oleh TERMOHON yang dihadiri oleh saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
10. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 22 s.d halaman 23 butir 19.3 s.d butir 19.3.7 karena:
- Tidak pernah ada penggelembungan Surat Suara yang terjadi di Bolaang Mongondow Timur untuk kepentingan CAGUB dan CAWAGUB Nomor Urut 4 sehingga Pasangan CAGUB dan CAWAGUB yang lain, tidak pernah dirugikan oleh PIHAK TERKAIT ;
11. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 23 s.d halaman 24 butir 19.4 s.d butir 19.4.2 yang pada pokoknya menyatakan TERMOHON melakukan pelanggaran Hak Pilih Secara

Terstruktur dan Sistematis di Kota Mobagu, karena hal tersebut hanyalah asumsi dari PEMOHON tanpa didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

12. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN TEGAS dalil PEMOHON pada halaman 24 butir 19.7, karena dalil PEMOHON tersebut tidak jelas, kabur dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti serta tidak dijelaskan siapa yang melakukannya, tempatnya dimana dan kapan kejadiannya.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti dikemukakan di atas, maka tidak terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT seperti yang didalilkan PEMOHON dalam Permohonannya, karena itu permohonan PEMOHON harus dinyatakan ditolak ;
14. Bahwa PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan terhadap dalil PEMOHON tentang PELANGGARAN-PELANGGARAN yang dikategorikan terstruktur, sistimatis dan masif yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, yang menurut PEMOHON dilakukan secara sengaja dalam penyelenggaraan Pemilu pada Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 yang ditengarai oleh PEMOHON mempengaruhi Hasil Perolehan Suara, adalah merupakan alasan yang dicari-cari dan mengada-ada dari PEMOHON ;
15. Bahwa dalil-dalil PEMOHON selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tanpa didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan hanya bersifat pengulangan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum tersebut di atas, PIHAK TERKAIT tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang didalilkan PARA PEMOHON, karena itu permohonan PARA PEMOHON harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Maka, berdasarkan uraian-uraian hukum di atas, PIHAK TERKAIT mohon kiranya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Berita Acara KPU Propinsi Sulawesi Utara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Propinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 Tertanggal 12 Agustus 2010 **dan** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Utara No. 45 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Periode 2010-2015 tertanggal 13 Agustus 2010 **adalah sah dan mengikat secara hukum.**

Atau :

apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-46 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Amongena II Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Amongena II Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 5 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 6 Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Waleure I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Koka Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 5 Desa Rumengkor Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Kamangta Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Telap Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Maumbi Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 3 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 5 Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Tandengan I Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Tandengan I Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 6 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Wanea Kota Manado.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 4 Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Boltim.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 1 Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Tutuyan III Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir C-1 TPS 2 Desa Kayumoyondi Kecamatan Tutuyan Kabupaten Boltim.
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008. target dan Panduan Operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Edaran Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor : 470/1105/MD tanggal 11 Maret 2008 yang ditujukan kepada para Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia.
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Menteri dalam Negeri Nomor: 471.13/3091/SJ tanggal 24 Agustus 2009 tentang Pnerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Edaran Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor: 471.13/2715/SJ tanggal 5 Juli 2010 yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta-Akta Catatan Sipil.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Keputusan Walikota Manado Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pembebasan Biaya Akta Perkawinan Peserta Kawin Massal, Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) bagi Masyarakat Kurang Mampu, Pelajar/Mahasiswa Usia 17 tahun ke atas dan usia lanjut serta Akta Kelahiran Di bawah 10 Tahun.
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Raskin (Beras Untuk Rumah Tanga Miskin) Provinsi Sulawesi Utara 2010.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Keputusan Walikota Manado No. 25 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Penetapan Jumlah Penerima Manfaat Tahun 2010 di Kota Manado.
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Lampiran Keputusan Walikota Manado Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Penetapan Jumlah Penerima Manfaat Tahun 2010 di Kota Manado.

44. Bukti PT-44 : Fotokopi Keputusan Walikota Manado Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Raskin Kota Manado tahun 2010.
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Lampiran Keputusan Walikota Manado Nomor 88 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Raskin Kota Manado Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 (1 lampiran).
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kota Manado, Bulan Juni 2010.
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Kronologis Program raskin Kota Manado tertanggal Agustus 2010.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 14 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Husin Mamoto

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait di Desa Tabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Tidak ada temuan penggelembungan suara, setelah dihitung ulang sama dengan C1.

2. Luske rangkang

- Hasil perhitungan C1 telah ditandatangani masing-masing calon.
- Pada saat penghitungan suara, saksi Pemohon tidak ada di TPS 6.
- Tidak ada yang coblos tembus.

3. Hengky Johnly Roring

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait
- Saksi adalah tim monitor. Tidak benar dalam penghitungan TPS gelap gulita karena penghitungan dilakukan jam 01.00 siang.

4. Ajis Papatungan

- Saksi adalah saksi di PPK Tutuyan.
- Tidak ada penggelembungan suara di Tutuyan.

- Tidak ada kejadian khusus maupun protes saksi pasangan calon.

5. Muksin M. Gobel

- Saksi adalah Ketua Panwas Tutuyan.
- Tidak ada laporan keberatan atas pelanggaran dari siapapun.

6. Manuharisi Tinong

- Saksi adalah Saksi Pihak Terkait di TPS 1 Tutuyan 3.
- Tidak ada pelanggaran dan kecurangan.
- Pemenang adalah Pihak Terkait.
- Tidak ada coblos tembus.

7. Jemmy Bone

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di PPK Eris.
- 25 kotak suara telah dihitung ulang pada satu hari satu malam. Ada perbedaan suara. Penghitungan ulang merugikan suara Pihak Terkait sejumlah 51 suara.
- Saksi protes, PPK meminta saksi membuat surat keberatan.
- Surat dibawa ke panwaslu kabupaten diminta tunggu tetapi belum ada tindak lanjut.

8. Jaffray Ticoalu

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di PPK Langoan Timur Kabupaten Minahasa.
- Saat pleno, saksi keberatan atas surat suara sah dan surat suara tidak sah.
- Terdapat di tiga desa yang sangat merugikan Pihak Terkait.

9. Steven Liouw (juga saksi Termohon)

- Menyampaikan keterangan sama ketika menjadi saksi Termohon.

10. Hasmi Poli

- Saksi adalah Camat Singkil.
- Tidak ada mobilisasi PNS.
- Kepala lingkungan selalu diberi koordinasi.

11. Frans Mawitjere

- Saksi adalah Camat Wanea
- Tidak ada instruksi dan menginstruksi mobilisasi PNS.
- Pengumpulan kepala lingkungan untuk koordinasi kerja.

12. Djeki Kojo

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMA N 9.
- Tidak ada mobilisasi guru dan siswa serta staf/karyawan di lingkungan sekolah.

13. Jopi Suwu

- Saksi adalah Kadis Pendidikan Kota Manado.
- Tidak ada instruksi lisan atau tertulis untuk guru-guru memilih pasangan calon tertentu.

14. Harold Monareh

- Sejak 2006 sudah ada KTP gratis dan nikah massal.
- Raskin merupakan program nasional dan diserahkan lurah dan kepala lingkungan berdasarkan surat keputusan walikota.
- Ada inventarisasi dilakukan oleh badan statistik provinsi yang disampaikan ke pemerintah kota dan dibuat SK.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu,

mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010, dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya

disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah jatuh pada hari Jumat, 13 Agustus 2010; Senin, 16 Agustus 2010; dan terakhir Rabu, 18 Agustus 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 403/PAN.MK/2010, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa isu pokok dalam permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Model DC-KWK) bertanggal 12 Agustus 2010;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pidana secara terstruktur, sistematis dan *massive* yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, di antaranya yaitu:

- i. jadwal Pemilukada berubah-ubah dan keabsahan jadwal dipertanyakan;
- ii. pembentukan KPPS ditentukan oleh lurah, bukan oleh PPS;
- iii. pelanggaran di Kota Manado berupa: mobilisasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado; kampanye Pihak Terkait melibatkan siswa dan guru; pemberian lebih dari surat undangan kepada Pemilih Pihak Terkait; permasalahan DPT ganda dan selisih DPT di Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara dan Pemilukada Kota Manado; pembukaan kotak suara; pemaksaan pemasangan baliho dan absensi kehadiran karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado beserta keluarganya di tempat kampanye; pembagian Raskin dan program KTP gratis hanya untuk pendukung Pihak Terkait; keterlambatan distribusi logistik; serta permasalahan surat suara;
- iv. pelanggaran di Kabupaten Minahasa berupa: penghitungan suara menggunakan penerangan/cahaya yang tidak memadai; terdapat ketidakkonsistenan suara sah dan suara tidak sah di tingkat KPPS, walau telah dilakukan penghitungan surat suara ulang, hanya dilakukan pada

enam kecamatan sedangkan 11 kecamatan tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang; terlambatnya distribusi logistik Pemilukada; dan penggunaan DPT Pilpres, bukan DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara;

- v. pelanggaran di Bolaang Mongondow Timur berupa: kotak suara tidak tergembok (tersegel); permasalahan penghitungan suara di TPS 1 dan 4 Desa Kotabunan, TPS 2 Desa Tutuyan II, dan TPS I Desa Tutuyan III;
- vi. pelanggaran di Kota Kotamogabu berupa: pelarangan warga yang tidak membawa undangan, maka tidak boleh memberikan hak suara dan indikasi upaya pelemahan perolehan suara Pemohon karena 31.239 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya;
- vii. Ditemukannya puluhan ribu surat suara yang masih disimpan di percetakan; dan
- viii. Adanya percakapan via telepon Pihak Terkait dengan I Gusti Putu Artha mengenai Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara yang mengindikasikan adanya rekayasa (terstruktur dan *massive*);

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan barang yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-38 dan keterangan 15 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan selengkapnyanya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai permohonan tidak dapat diklasifikasikan sebagai perkara perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah dan Jawaban Tertulis yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnyanya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 dan 17 orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan selengkapnyanya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan Eksepsi: (i) petitum permohonan tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan lainnya; (ii) permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, serta Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 5 Agustus 2010 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-46 dan 14 orang saksi yang telah didengar dalam persidangan yang menguraikan hal-hal selengkapnya dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terkait Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan petitum permohonan tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan lainnya, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.3]** dan **[3.4]**, sehingga Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan jadwal Pemilukada berubah-ubah dan keabsahan jadwal dipertanyakan. Termohon membantah, adanya perubahan

jadwal didasarkan pada Pasal 86 ayat (1) UU 32/2004 yang berbunyi, “Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir” dan Pasal 235 ayat (2) UU 12/2008 yang berbunyi, “Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.” Adapun akhir masa jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota di 6 (enam) Kabupaten/Kota Sulawesi Utara sebagai berikut: Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Utara berakhir masa jabatan tanggal 13 Agustus 2010; Walikota/Wakil Walikota Manado berakhir masa jabatan tanggal 23 Agustus 2010; Walikota/Wakil Walikota Tomohon berakhir masa jabatan tanggal 4 Agustus 2010; Bupati/Wakil Bupati Minahasa Utara berakhir masa jabatan tanggal 15 Agustus 2010; Bupati/Wakil Bupati Minahasa Selatan berakhir masa jabatan tanggal 15 Agustus 2010; Plt. Bupati Bolaang Mongondow Timur berakhir masa jabatan tanggal 15 September 2010; Plt. Bupati Bolaang Mongondow Selatan berakhir masa jabatan tanggal 15 September 2010 (*vide* Bukti T- 4). Termohon lebih lanjut menyatakan, tidak ada dasar hukum untuk melaksanakan pemungutan suara setelah masa jabatan kepala daerah berakhir. Selain itu, Termohon dalam persidangan menjelaskan bahwa penentuan pelaksanaan Pemilu pada tanggal 3 Agustus 2010 juga didasarkan pada persetujuan prinsip KPU berdasarkan Surat KPU Nomor 167/KPU/III/2010 bertanggal 22 Maret 2010. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pembentukan KPPS ditentukan oleh lurah, bukan oleh PPS (*vide* keterangan Dolfi Taliwongso). Termohon membantah bahwa pembentukan KPPS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dibentuk oleh PPS berdasarkan Surat Keputusan PPS;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah dengan bukti-bukti yang cukup. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus ditolak;

[3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran di Kota Manado berupa: mobilisasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado; kampanye Pihak Terkait

melibatkan siswa dan guru; pemberian lebih dari surat undangan kepada Pemilih Pihak Terkait; permasalahan DPT ganda; pembukaan kotak suara; pemaksaan pemasangan baliho dan absensi kehadiran karyawan beserta keluarganya di tempat kampanye; pembagian Raskin dan program KTP gratis hanya untuk pendukung Pihak Terkait; keterlambatan distribusi logistik; dan permasalahan surat suara.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon membantah sebagai berikut:

- Terhadap dalil adanya mobilisasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado dan kampanye Pihak Terkait melibatkan siswa dan guru, Termohon tidak menanggapi karena menurut Termohon hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pidana PemiluKada yang merupakan kewenangan PanwasluKada. Bantahan tidak adanya mobilisasi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Manado dan kampanye Pihak Terkait melibatkan siswa dan guru dilakukan Pihak Terkait dengan mengajukan saksi Djeki Kojo (Kepala Sekolah SMAN 9) dan Jopi Suwu (Kadis Pendidikan Kota Manado);
- Terhadap dalil adanya pemberian lebih dari surat undangan kepada Pemilih Pihak Terkait; Termohon menyatakan hal tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak ada penjelasan kejadian tersebut terjadi kepada siapa, di mana dan pada TPS mana;
- Terhadap dalil adanya permasalahan DPT ganda dan selisih DPT di PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara dan PemiluKada Kota Manado, Termohon menanggapi telah dilakukan perbaikan bekerjasama dengan SMK Negeri 1 Manado dan SMK Negeri 3 Manado demi keakuratan DPT. Selain itu, tidak ada perbedaan DPT antara PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara dan PemiluKada Kota Manado, yaitu 330.242 pemilih. Kalaupun terjadi perbedaan jumlah pemilih antara PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara dan PemiluKada Kota Manado adalah wajar karena ada pemilih yang berasal dari TPS lain (dari luar Kota Manado) yang memilih di Kota Manado dan kepada mereka hanya diberikan surat suara untuk PemiluKada Provinsi Sulawesi Utara, tidak untuk PemiluKada Kota Manado;

- Terhadap dalil adanya pembukaan kotak suara; pemaksaan pemasangan baliho dan absensi kehadiran karyawan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado beserta keluarganya di tempat kampanye; pembagian Raskin dan program KTP gratis hanya untuk pendukung Pihak Terkait, Termohon menanggapi kejadian-kejadian tersebut merupakan pelanggaran pidana Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menindaklanjutinya. Seyogianya Pemohon harus melaporkan perbuatan tersebut ke Panwaslukada sebagai pelanggaran pidana Pemilukada, apabila adanya pelanggaran pidana tersebut akan mempengaruhi hasil perolahan suara bagi Pemohon. Selain itu, Termohon mengajukan saksi Steven Liow dari Dinas Catatan Sipil Kota Manado yang menjelaskan program KTP gratis adalah bagian dari program pemutakhiran KTP elektronik yang dilakukan karena banyak warga yang belum mempunyai KTP. Saksi Pemohon, H. Udin Musa menyatakan bahwa tidak ada KTP gratis, karena saksi adalah anggota DPRD yang mengetahui tentang tidak adanya anggaran untuk KTP gratis, sedangkan Saksi Pihak Terkait Harold Monareh (Sekretaris Kota Manado) menjelaskan, pemerintah Kota telah memberikan pengurangan keringanan dan gratis untuk KTP melalui Perda sejak tahun 2006;
- Terhadap adanya keterlambatan distribusi logistik, permasalahan surat suara dan surat undangan, kotak suara yang terbuka, DPT, order pencetakan surat suara dua kali dan lain-lainnya (*vide* keterangan Saksi Pemohon Ronal Mapaliey, Roy Rompis, Mouldy T.N. Malili, Hein Johannis Egeten, Ferdy Fian Tulangow, Sarifudin Kamais, Ferry Sendow, Tommy Moniaga, Inyo Mewengkang, Dolfi Taliwangsa, H. Udin Musa, Lucky Senduk) yang terjadi di PPK Wanea, PPK Tuminting, PPK Singkil, PPK Malalayang, PPK Sario, PPK Bunaken, PPK Mapanget, PPK Tikala, dan PPK Wenang, Termohon menyatakan, hal-hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pidana Pemilu yang merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menindaklanjutinya. Seyogianya Pemohon harus melaporkan perbuatan tersebut ke Panwaslukada sebagai pelanggaran pidana Pemilu. Kalaupun ada pelanggaran yang sifatnya administratif, ternyata tidak ada laporan kepada KPU Kota Manado dan KPU Provinsi sampai saat ini;

Terhadap dalil pembagian Raskin dan program KTP gratis hanya untuk pendukung Pihak Terkait, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulisan untuk membantah dalil *a quo*, yaitu Bukti PT-33 sampai dengan Bukti PT-47 yang menjelaskan pembagian raskin dan program KTP gratis tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan Pemilukada di Kota Manado (*vide* keterangan Harold Monareh);

Bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam persidangan yang menyatakan, tidak ada satu pun laporan dari pasangan calon atas pelanggaran yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut dikuatkan keterangan Kombes Pol. Ade Suharna yang menyatakan tidak ada limpahan laporan dari Panwaslu Provinsi Sulawesi Utara atas pelanggaran yang terjadi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dari pasangan calon;

Mahkamah menilai, masalah keterlambatan logistik, surat undangan, dan sebagainya, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut telah merugikan Pemohon. Seandainya Pemohon merasa telah dirugikan *quod non*, Pemohon tidak juga berupaya melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada untuk ditindaklanjuti, sebab kerugian tersebut mestinya tidak hanya merugikan Pemohon tetapi juga merugikan calon lain selain Pemohon. Adapun mengenai surat undangan yang terlambat atau tidak sampai kepada pemilih, seharusnya semua pihak berusaha agar mereka (pemilih) datang dengan membawa KTP atau paspor yang masih berlaku untuk memilih di TPS yang terdekat sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009. Dengan demikian, Pemohon tidak terbukti dirugikan oleh pelanggaran-pelanggaran tersebut;

[3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran di Kabupaten Minahasa berupa: penghitungan suara menggunakan penerangan/cahaya yang tidak memadai; terdapat ketidakkonsistenan suara sah dan suara tidak sah di tingkat KPPS; penghitungan surat suara ulang; terlambatnya distribusi logistik Pemilukada; pendistribusian logistik berbeda masing-masing kecamatan; dan penggunaan DPT Pilpres, bukan DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara (*vide* keterangan saksi Pemohon Vivi Yurike Wakary dan Fery Kaunang);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah sebagai berikut:

- Terhadap dalil penghitungan suara yang dilakukan tanpa penerangan/cahaya, menurut Termohon adalah dalil yang sangat mengada-ada karena perhitungan suara di Kabupaten Minahasa dilakukan mulai pukul 13.00 WITA sampai jam 15.00 WITA dan saat itu cuaca dalam keadaan cerah (*vide* keterangan Herly Umbas);
- Terhadap dalil terjadinya ketidakkonsistenan suara sah dan suara tidak sah di tingkat KPPS, walau telah dilakukan penghitungan surat suara ulang, akan tetapi hanya dilakukan pada enam kecamatan, sedangkan 11 kecamatan lain tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang, Termohon menyatakan, di tingkat PPK telah dilakukan penghitungan ulang terkait dengan surat suara coblos tembus pada beberapa TPS yang bermasalah, karena berdasarkan rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Minahasa, penghitungan surat suara ulang memang tidak di semua TPS. Permintaan Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Minahasa tidak dapat dipenuhi karena kewenangan memutuskan penghitungan suara ulang berada di tingkat PPK. Permintaan Pemohon tersebut juga telah melewati batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sesuai dengan Pasal 105 UU 32/2004;
- Terhadap dalil Pemohon mengenai keterlambatan distribusi logistik Pemilukada, Termohon menyatakan, distribusi logistik telah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Hal tersebut dibuktikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung lancar, juga dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait berupa formulir C1 yang menunjukkan ditandatanganinya formulir C1 oleh para saksi pasangan calon (*vide* Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-27);
- Terhadap dalil Pemohon atas penggunaan DPT Pilpres, bukan DPT Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara, Termohon membantah, DPT di Kabupaten Minahasa adalah DPT hasil pemutahiran yang dilakukan oleh petugas PPDP berdasarkan DP4 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil

dan Kependudukan Minahasa. Hal tersebut dibuktikan dengan penambahan DPT Pemilukada dibandingkan dengan DPT Pilpres (*vide* Bukti T-9 dan keterangan Steven Liow);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* yang telah dibantah oleh Termohon tidak dapat membuktikan terjadinya kerugian bagi Pemohon yang mempengaruhi hasil penghitungan suara bagi Pemohon;

[3.21.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran di Bolaang Mongondow Timur berupa: kotak suara tidak tergeblok (tersegel); permasalahan penghitungan suara di TPS 1 dan 4 Desa Kotabunan, TPS 2 Desa Tutuyan II, dan TPS I Desa Tutuyan III.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Sampai saat ini tidak ada laporan dari Panwaslukada atas kotak suara yang tidak tergeblok di TPS 4 Desa Kotabunan;
- Wajar terjadi perbedaan hasil penghitungan ulang di TPS 4 Desa Kotabunan dengan penghitungan semula, karena adanya surat suara yang pada perhitungan semula dianggap tidak sah (coblos tembus) pada penghitungan ulang dianggap sah;
- Terhadap asumsi adanya surat suara yang tidak dicoblos tetapi dinyatakan sah, adalah tidak jelas karena tidak menyebutkan kepada siapa suara tersebut ditambahkan;
- Perbedaan jumlah DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak dapat terjadi di TPS 2 Desa Tutuyan II karena adanya pemilih tambahan dari yang terdaftar dari TPS. Hal ini dibenarkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
- Rekapitulasi di TPS 1 Desa Tutuyan III yang digunakan adalah hasil penghitungan ulang. Dengan dilakukannya penghitungan ulang di TPS tersebut, maka tidak ada penggelembungan suara yang menguntungkan siapapun;

- Karena penghitungan ulang dilakukan sesuai dengan rekomendasi Panwaslu terkait dengan coblos tembus, maka suara tidak sah akibat coblos tembus yang dinyatakan oleh KPPS di Desa Tutuyan II berubah menjadi sah, sehingga adanya penambahan suara pada pasangan calon adalah wajar dan masuk akal;

Jawaban Termohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi I Wayan Tapayusa, Darwagani, Piayantai Potabuga, dan Sulaiman Mamonto. Dengan demikian, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.21.6] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran di Kota Kotamobagu berupa: pelanggaran warga yang tidak membawa undangan, maka tidak boleh memberikan hak suara; dan indikasi upaya pelemahan perolehan suara Pemohon karena 31.239 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Termohon membantah, dalil tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum (*vide* keterangan Nayodo Kurniawan, Oske Sayow, dan Fandi Potabuga). Selain itu, tidak ada bukti bahwa sedikitnya pemilih yang datang memilih adalah akibat upaya terstruktur dan sistematis dari KPU Kota Kotamobagu;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak mampu memberikan bukti yang cukup bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak;

[3.21.7] Bahwa Pemohon mendalilkan ditemukannya puluhan ribu surat suara yang masih disimpan di percetakan (*vide* Bukti P-29 dan Bukti P-37 berupa keterangan affidavit Tito J. Sumampouw, Ventje A. J. Waleleng, dan Richard P. Mantiri);

Bahwa Termohon membantah dengan menyatakan, ditemukannya puluhan ribu surat suara Pemilu Provinsi Sulawesi Utara yang masih tersimpan di percetakan, adalah merupakan surat rusak sesuai dengan berita acara yang telah dibuat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Jerry RJ Pelealu, Direktur CV Agung Abadi (percetakan) yang menyatakan, telah terjadi perampokan setelah pelaksanaan pemungutan suara sejumlah empat karung surat suara yang rusak yang telah dilaporkan ke Kepolisian, sedangkan nama-nama yang membuat

keterangan affidavit tersebut saat ini sedang dalam penyelidikan aparat yang berwajib (*vide* keterangan Kombes. Pol. Ade Sudarna);

Mahkamah menilai, penemuan surat suara rusak tersebut tidak menunjukkan penggunaan surat suara tersebut dalam penghitungan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.21.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya percakapan via telepon Pihak Terkait dengan I Gusti Putu Artha mengenai Pemilukada Provinsi Sulawesi Utara yang mengindikasikan adanya rekayasa (terstruktur dan *massive*);

Mahkamah menilai, dalil tersebut hanya berupa dugaan-dugaan semata, karena Pemohon mengajukan Bukti P-31 yang berisi rekaman pembicaraan yang bukan percakapan via telepon. Selain itu, tidak diketahui siapa saja yang berbicara dalam rekaman tersebut;

[3.21.9] Bahwa terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, selain merupakan dugaan-dugaan semata, hal-hal tersebut tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive*, sehingga harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal dua bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua Sidang merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono